



Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2015



HASIL REVIU INSPEKTORAT UTAMA



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2015**


Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan memiliki validitas yang memadai.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan, akurasi dan validitas informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2016

Inspektur Utama,



Mahendro Sumardjo
NIP.195802231986021002



Achsanul Qosasi
Anggota

Agung Firmans Sampurna
Anggota

Agus Joko Pramono
Anggota

Sapto Amal Damandari
Wakil Ketua

Harry Azhar Azis
Ketua

Rizal Djaili
Anggota

Meemahadi Soerja Djanegara
Anggota

Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota

Bahnullah Akbar
Anggota

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2015. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja BPK sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Republik Indonesia. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi BPK kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja BPK dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Tahun 2015 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2015, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka

meningkatkan kinerja BPK dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi antara lain berupa peraturan di bidang pengelolaan kinerja yang terus berubah dan meningkatnya harapan pemangku kepentingan.



Nilai Kinerja BPK tahun 2015 mencapai 94,14. Sementara itu, Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPK oleh Kementerian PAN dan RB dalam 3 tahun terakhir (2012-2014), akuntabilitas kinerja BPK memperoleh nilai "A". Capaian tersebut selain karena konsistensi BPK dalam melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja juga karena dukungan dari pemangku kepentingan BPK.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh

Jakarta, Februari 2016

Hendar Ristriawan
Sekretaris Jenderal BPK

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tentang BPK.....	1
Profil dan Sejarah Singkat.....	1
Tugas dan Wewenang.....	4
Pemangku Kepentingan.....	5
Kedudukan dan Peran.....	6
Susunan Anggota BPK.....	7
Struktur Pelaksana BPK.....	8
Sumber Daya.....	10
Strategic Issue BPK.....	12
II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	25
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	67
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	70
IV. PENUTUP.....	73

Daftar Grafik

3.1 Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2011 s.d. Tahun 2015.....	
3.2 Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh IPH.....	32
3.3 Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2013–2015 dan Proporsi LHP tahun 2015.....	34
3.4 Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2013 – 2015.....	39
3.5 Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP.....	42
3.6 Penghitungan Status Kasus pada Panitera dan Majelis sesuai Bobot Masing-Masing.....	48
3.7 Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2011 – 2015.....	49
	57

Daftar Gambar

1.1 Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960).....	3
1.2 Para Pemangku Kepentingan BPK	5
1.3 Segitiga Kematangan Organisasi BPK.....	7
1.4 Anggota BPK	8
1.5 Struktur Pelaksana BPK	9
1.6 Profil Demografi Pegawai BPK 2015 (Jumlah Pegawai : 6.438).....	11
2.1 Framework Renstra BPK Tahun 2011-2015.....	14
2.2 Alur Komunikasi BPK dengan Pemangku Kepentingan	15
2.3 Manajemen Pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan BPK.....	16
2.4 Alur Pemberian Pendapat oleh BPK	17
2.5 Forum BPK Mendengar	18
2.6 Peta Strategi BPK.....	20
2.7 RIR BPK Tahun 2011-2015	21
2.8 Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis	22
2.9 Peta Manfaat (Benefit) BPK atas Pelaksanaan IS	24
2.10 Proses Perumusan Target Kinerja BPK	25
2.11 PKPK BPK Tahun 2015	26
2.12 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK	28
2.13 Pelaksanaan Forum Inputer dan Manajer IKU Semester I Tahun 2015	29
2.14 Screenshot Aplikasi SIMAK BPK	30
3.1 Kelompok LHP yang Disampaikan ke IPH.....	34
3.2 Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	70
3.3 Sidang Umum ke 59 IAEA, Austria, 17 September 2015	71

Daftar Tabel

2.1	Daftar Inisiatif Strategis BPK.....	21	3.23	Jumlah Rekomendasi Hasil Peer Review.....	51
3.1	Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	32	3.24	Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	52
3.2	Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	33	3.25	Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	53
3.3	Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	34	3.26	Peraturan BPK yang terbit di Tahun 2015.....	53
3.4	Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015.....	35	3.27	Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	54
3.5	Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	35	3.28	Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	55
3.6	Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	37	3.29	Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	55
3.7	Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015.....	37	3.30	Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	56
3.8	Target, Realisasi, dan Capaian IKU-IKU dalam SS 2.....	38	3.31	Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	57
3.9	Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2013 – 2015.....	39	3.32	Perbandingan Realisasi IKU 8.1 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015.....	58
3.10	Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	40	3.33	Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	58
3.11	Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2013 – 2015.....	41	3.34	Perbandingan Realisasi IKU 8.2 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015.....	59
3.12	Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015.....	42	3.35	Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	60
3.13	Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	43	3.36	Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	60
3.14	Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	43	3.37	Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2012 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015.....	61
3.15	Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	44	3.38	Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013.....	61
3.16	Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015.....	45	3.39	Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015.....	63
3.17	Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	45	3.40	Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	63
3.18	Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015.....	46	3.41	Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015.....	64
3.19	Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	47	3.42	Perbandingan Realisasi IKU 10.1 dalam RIR Tahun 2011–2015.....	66
3.20	Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	49	3.43	Perbandingan Realisasi IKU 10.2 dalam RIR Tahun 2011–2015.....	67
3.21	Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013.....	50	3.44	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Masing-masing Sasaran Strategis.....	69
3.22	Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015.....	50			

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2015 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misi BPK pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh BPK untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LAK BPK Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah. Selain itu, untuk keperluan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan internal BPK telah ditetapkan Surat Keputusan Sekjen BPK No.431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Dalam melaksanakan mandatnya BPK telah menetapkan visi yaitu *“Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan”*. Untuk mewujudkan visi tersebut BPK telah menetapkan tiga misi yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (2) Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; (3) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2011-2015 yang berisi Peta Strategis, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Kinerja BPK Tahun 2015 meningkat dari Tahun 2014 yang ditunjukkan oleh meningkatnya skor kinerja BPK Tahun 2015 sebesar 94,14 dari skor Tahun 2014 sebesar 89,23. Peningkatan skor kinerja ini terutama terjadi karena sebanyak delapan IKU mencapai 100% atau lebih, sebanyak 11 sebelas IKU capaiannya berkisar antara 81%-99% dan 1 satu IKU capaiannya dibawah 80%. Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh satker di BPK yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh

Kementerian PAN dan RB dalam Evaluasi LAK maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Utama.

BPK terus-menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Manajemen Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang antara lain dengan menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas LAKIP BPK Tahun 2014, disamping upaya-upaya lainnya, yaitu:

- Mendorong satuan kerja untuk melakukan evaluasi mandiri dan analisis mengenai capaian kinerjanya secara memadai termasuk hambatan pencapaian kinerja satker dan rencana aksi serta melaporkan hal-hal tersebut dalam LAK tingkat satuan kerja,
- Inspektorat Utama bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon I dan II. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada

- satker untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya,
- Penyelenggaraan Forum Manajer IKU secara rutin yang membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satker dalam pencapaian kinerja, serta mengkaji isu-isu terbaru terkait akuntabilitas kinerja,
 - Menyusun Pedoman Manajemen Kinerja yang menjadi dasar pengelolaan kinerja dari level pegawai sampai dengan organisasi.

Selama tahun 2015, BPK juga meraih beberapa capaian dan prestasi lain baik untuk level nasional maupun internasional, di antaranya:

1. Capaian di Tingkat Nasional
 - a. Peringkat 8 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Negara
 - b. Empat Satuan Kerja BPK Masuk Dalam 12 Wilayah Satuan Kerja Bebas Korupsi
2. Capaian di Tingkat Internasional
 - a. Terpilih sebagai External Auditor IAEA (*International Atomic Energy Agency*)
 - b. Menjadi anggota Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards
 - c. Mengirimkan Instruktur Dalam The 3rd GTF Training On Environmental Audit di iCED Jaipur pada tanggal 18-23 November 2015
 - d. Menjadi Anggota Tim Pemutakhiran WGITA-IDI Handbook On IT Audit Yang Diketahui Oleh SAI Amerika Serikat
 - e. Menjadi Anggota ASOSAI *Research Project*

Capaian Kinerja BPK Tahun 2015 ini diharapkan menjadi motivasi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tugas pelaksana BPK sehingga dapat mengoptimalkan kinerja BPK di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya LAK BPK Tahun 2015 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Bab I Pendahuluan



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal BPK salah satunya didukung oleh Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK.

Implementasi atas Pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut diwujudkan BPK melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh pada tingkat unit kerja dan satuan kerja yang pada pelaksanaannya dimulai dengan penyusunan Renstra dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, penandatanganan perjanjian kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK, dan Pelaporan Kinerja untuk selanjutnya direviu dan dievaluasi.

Akhirnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Tahun 2015 yang disusun secara berjenjang, dimulai dari penyusunan LAK eselon II dan LAK eselon I sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta

pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RIR BPK Tahun 2011-2015.

B. Tentang BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12

April 1947 Nomor 94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR).

Pada saat ibukota negara Indonesia berada di Yogyakarta, pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1948 tanggal 6 Nopember 1948 yang menyebutkan bahwa kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta, dengan ketuanya adalah R.Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Nederlandsch Indië Civil Administratie* (NICA).

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS berdasarkan konstitusi RIS Dewan Pengawas Keuangan RI (UUDS 1950), kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD Tahun 1945, namun landasan pelaksanaan kegiatannya masih menggunakan ICW dan IAR.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 (LN Nomor 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

Untuk mengganti PERPU tersebut, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.



Gambar 1.1 - Susunan Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966 Kedudukan BPK dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga Undang-Undang yang mendasari tugas BPK perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK, ketentuan yang mengatur BPK dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen, yang sebelumnya BPK hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) selanjutnya dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan Wewenang

“Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK mempunyai tugas:

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan tersebut, sesuai dengan pasal 9-10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK berwenang untuk:

1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. Membina Jabatan Fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah; dan
11. Menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara, BPK berwenang memantau:


- a) Penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- b) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK;
- c) Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, sesuai pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK dapat memberikan:

1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan pemangku kepentingan memegang peran penting dalam penerapan Sistem Pengendalian Mutu di BPK. Efektivitas BPK mendorong peningkatan akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam dalam pengelolaan sektor publik dinilai salah satunya melalui hubungan yang telah dibangun dan dibina dengan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BPK dituntut untuk menciptakan dan memelihara hubungan kerja dan komunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif untuk memperoleh keyakinan atas dampak signifikan dari hasil pemeriksaan dan hasil kerja BPK pada umumnya. Gambar berikut menunjukkan para pemangku kepentingan BPK :



Gambar 1.2 - Para Pemangku Kepentingan BPK

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja BPK atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan entitas yang diperiksa, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu BPK juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait publik dan media, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebaran dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Untuk tujuan memelihara hubungan

dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerjasama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, dan bentuk hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerjasama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebaran hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model*¹ yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.

¹ *The Accountability Organization Maturity Model* dikembangkan oleh US *Government Accountability Office* (GAO)



Gambar 1.3- Segitiga Kematangan Organisasi BPK

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai sebuah organisasi BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri atas integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK


BPK terdiri atas satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK periode 2014-2019 :



Gambar 1.4 - Anggota BPK Periode 2014-2019


Struktur Pelaksana BPK

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan (Auditorat Utama Keuangan Negara/AKN), unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014. Berikut Struktur Pelaksana BPK tahun 2015 :



Gambar 1.5 – Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja dibawahnya yaitu :




Empat unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Diluar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada masing-masing anggota, yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK, yaitu :

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan • Satuan kerja yang dibawah: Auditorat I.A, I.B, I.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat II.A, II.B, II.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat III.A, III.B, III.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat IV.A, IV.B, IV.C
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa. • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat V.A, V.B, dan 16 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kemendiknas, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat VI.A, VI.B, dan 18 Kantor Perwakilan
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Keayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara) • Satuan Kerja yang dibawah: Auditorat VII.A, VII.B, VII.C, VII.D


Sumber Daya

BPK telah melakukan pengelolaan SDM secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* dimana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karir, pengembangan dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.




Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah SDM BPK mencapai 6.438 orang dengan profil demografi sebagai berikut :



Pendidikan



Jenis Jabatan



Gambar 1.6 – Profil Demografi Pegawai BPK 2015 (Jumlah Pegawai : 6.438)

Strategic Issue BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada tahun 2015 antara lain :

1. Peningkatan pemeriksaan kinerja.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, BPK telah memprioritaskan pemeriksaan Laporan Keuangan dan telah berhasil membantu pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, dengan indikator semakin membaiknya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah. Namun, hasil pemeriksaan keuangan memiliki keterbatasan karena tidak menilai dan menyimpulkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, agar BPK dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara maka BPK harus meningkatkan pemeriksaan kinerja. Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang memuat antara lain memuat program dan kegiatan prioritas pemerintah selama kurun waktu 2015-2019. Pemeriksaan kinerja BPK akan diarahkan pada program dan kegiatan pembangunan prioritas yang ada di dalam RPJMN 2015-2019.
2. Keterbatasan sumber daya, khususnya tenaga pemeriksa yang dimiliki BPK.
Jumlah pemeriksa BPK yang belum sebanding dengan jumlah entitas yang diperiksa merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja BPK. Untuk mengatasi masalah tersebut, BPK berupaya untuk memanfaatkan akuntan

publik yang memeriksa untuk dan atas nama BPK serta memanfaatkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan atas laporan keuangan.

3. Posisi BPK yang merupakan bagian dari komunitas *Supreme Audit Institutions* (SAI) internasional.
BPK terlibat aktif dalam organisasi SAI baik di tingkat Asean, Asia dan dunia. Keterlibatan BPK dalam organisasi SAI internasional bermanfaat dalam membangun citra dan identitas BPK di lingkungan internasional. Selan itu, manfaat dari keterlibatan BPK tersebut harus dirasakan oleh seluruh pelaksana BPK yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas organisasi. Untuk itu, penyebaran pengetahuan yang diperoleh dari berbagai kegiatan internasional tersebut perlu disampaikan kepada seluruh pegawai BPK dengan cara yang sistematis.





Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Rencana Strategis 2016-2020

Integritas | Independensi | Profesionalisme

Bab II Perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja

II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Renstra BPK tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011. Renstra BPK tahun 2011-2015 ditetapkan melalui keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII/12/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan telah mengalami perubahan melalui Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 tanggal 19 Mei 2011.

Berikut adalah *Framework* Renstra BPK Tahun 2011-2015 :

Framework Renstra

VISI

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan

MISI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.



Gambar 2.1 – Framework Renstra BPK Tahun 2011-2015

Untuk mencapai misinya, BPK menetapkan tiga tujuan strategis yang dijabarkan dalam sepuluh Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

Tujuan Strategis I

Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di bidang keuangan negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK bertekad untuk memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dan memenuhi harapan pemangku kepentingan sehingga dapat mendorong terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan keuangan negara dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Untuk mencapai tujuan ini, BPK telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan (SS 1)

Tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat tercapai jika ada komunikasi yang efektif antara BPK dan para pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Sinergi antara BPK dan pemangku kepentingan tersebut akan mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada instansi/badan yang berwenang untuk melakukan tindakan/perbaikan. Komunikasi yang efektif juga menitikberatkan kepada

proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK agar BPK dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara. Informasi tentang keuangan negara yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan akan diproses lebih lanjut sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya *good government governance*.



Gambar 2.2 – Alur Komunikasi BPK dengan Pemangku Kepentingan

Salah satu parameter yang menunjukkan tercapainya sasaran strategis ini adalah ditindaklanjutinya penyampaian informasi dari BPK atas hasil pemeriksaan yang mengandung indikasi tindak pidana kepada Instansi Penegak Hukum (IPH). Melalui sasaran strategis ini, BPK juga ingin memastikan kepuasan pemangku kepentingan tercapai yang ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja BPK.

Tujuan Strategis II

Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Tujuan strategis ini berkaitan dengan proses bisnis yang dijalankan BPK untuk

menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermanfaat. Proses bisnis tersebut meliputi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara beserta proses pemerolehan keyakinan mutunya (*quality assurance*); pemberian pendapat dan pertimbangan; penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara; dan pemenuhan serta harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis ini, BPK telah menetapkan lima sasaran strategis, yaitu:

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Kualitas pemeriksaan akan ditingkatkan melalui perbaikan pada fungsi manajemen pemeriksaan yang mencakup perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memastikan kualitas rekomendasi yang lebih baik dan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.



Gambar 2.3 – Manajemen Pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan BPK

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai

dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.


Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang pada akhirnya dapat menjamin mutu pemeriksaan BPK sehingga dapat mewujudkan visi BPK menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan (SS 3)

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian

kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.



Gambar 2.4 – Alur Pemberian Pendapat oleh BPK

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi yang cukup dan diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan kelembagaan, aparatur dan pemeriksaan keuangan negara yang berkualitas, kewenangan BPK dalam pemberian pendapat akan dioptimalkan agar masukan BPK untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih komprehensif.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS 4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan khususnya oleh bendahara dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) (SS 5)

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelembagaan, (2) kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan, yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berubah. Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara konsisten dan berkesinambungan.

Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (SS 6)

Dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berwenang untuk merumuskan aturan-aturan pelaksanaan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan merupakan upaya untuk mencapai keselarasan antara peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan keuangan negara dan kewenangan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU BPK. Di samping itu, harmonisasi peraturan juga harus dilaksanakan terhadap perundang-undangan yang mengatur entitas yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Di tingkat internal BPK, harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara juga dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di BPK.



Gambar 2.5 – Forum BPK Mendengar

Melalui sasaran strategis ini, BPK bertekad untuk menyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

Tujuan Strategis III

Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK.

Dalam Renstra 2011-2015, BPK berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang modern dalam pengelolaan organisasi BPK. Birokrasi yang modern merupakan tuntutan perwujudan tata kelola organisasi pemerintah yang baik atau *good government governance*.

Melalui tujuan strategis mewujudkan birokrasi yang modern, BPK ingin membentuk suatu organisasi dengan birokrasi dan tata kelola yang efisien serta didukung oleh pegawai yang kompeten dan ketatalaksanaan yang berkualitas.

Perwujudan birokrasi yang modern di BPK akan dicapai melalui empat sasaran strategis sebagai berikut:

Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (SS 7)

Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Kualitas kelembagaan BPK dikembangkan dengan membangun struktur organisasi yang ramping dan lentur. Standar pekerjaan yang tinggi dipastikan tercapai dengan penyediaan pedoman kerja yang dipahami dan dilakukan oleh semua pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya menjadi organisasi yang fleksibel dengan komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan

pedoman kerja yang jelas untuk memastikan standar kualitas kerja yang tinggi.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen (SS 8)

BPK merupakan organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian. Oleh karena itu, SDM merupakan aset terpenting institusi ini. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengembangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Sasaran strategis ini juga untuk memastikan bahwa dengan dukungan manajemen yang berkualitas, SDM akan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan BPK yang lebih baik.

Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana (SS 9)

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPK. Melalui sasaran strategis ini, BPK secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasinya.

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran (SS 10)


Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses

perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Di samping pertanggung jawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sepuluh sasaran strategis BPK memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi organisasi. Guna mengkomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategi berikut.



Gambar 2.6 – Peta Strategi BPK

Peta strategi tersebut terbagi menjadi 4 (empat) perspektif yang meliputi:



Keempat perspektif tersebut menggambarkan pola hubungan sebab akibat dalam bentuk sebuah peta strategi yang terukur dan berkesinambungan. Perspektif pertama yang merupakan *outcome* BPK dalam memenuhi harapan pemilik kepentingan didukung oleh perspektif pengelolaan fungsi strategis yang merupakan proses internal strategis yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi BPK, sedangkan perspektif ketiga dan keempat diperlukan dalam mewujudkan perspektif pertama dan kedua, melalui proses perbaikan, pemanfaatan sumber daya dan penggunaan anggaran yang optimal.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)


Rencana Implementasi Renstra (RIR) 2011-2015 merupakan penjabaran Renstra BPK Tahun 2011-2015 dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 238/K/X-XIII.2/5/2011 tanggal 9 Mei 2011. Dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 terdapat 32 Inisiatif Strategis (IS) yang disusun secara terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap satker dalam mewujudkan sasaran strategis yang tertuang di dalam Renstra.

Setiap inisiatif strategis diuraikan menjadi rincian kegiatan yang akan dilakukan, hasil dan keluaran yang diharapkan dari masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan setiap kegiatan dan satker pelaksanaannya, bentuk koordinasi dan komunikasi, serta sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.



Gambar 2.7 - RIR BPK Tahun 2011-2015

Pencapaian sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing inisiatif strategis sangat penting bagi BPK dalam rangka mewujudkan tujuan strategis, visi, dan misi BPK sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.8 - Hubungan antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Inisiatif Strategis

Berikut 32 inisiatif strategis yang mendukung pencapaian sasaran strategis BPK.

Tabel 2. 1 - Daftar Inisiatif Strategis BPK


SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
SS 1	Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan	IS 1.1 – Peningkatan pengelolaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		IS 1.2 – Peningkatan mutu hubungan kelembagaan BPK dengan pemangku kepentingan
SS 2	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	IS 2.1 – Peningkatan mutu perencanaan pemeriksaan
		IS 2.2 – Penerapan <i>e-audit</i> dalam perolehan data pemeriksaan
		IS 2.3 – Optimalisasi pemanfaatan SMP
		IS 2.4 – Pemanfaatan KAP untuk memeriksa untuk dan atas nama BPK
		IS 2.5 – Peningkatan efektivitas penerapan RBA dalam pemeriksaan laporan keuangan
		IS 2.6 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja
		IS 2.7 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan investigatif
		IS 2.8 – Peningkatan kapasitas pemeriksaan dengan perspektif lingkungan
		IS 2.9 – Peningkatan kapasitas PDTT
		IS 2.10 – Peningkatan mutu pelaporan hasil pemeriksaan
		IS 2.11 – Peningkatan kualitas pemberian keterangan ahli
		IS 2.12 – Peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum untuk pemeriksa

SASARAN STRATEGIS (SS)		INISIATIF STRATEGIS (IS)
		IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK
SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya
SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK yang berkualitas
		IS 2.13 – Peningkatan kualitas penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)
		IS 2.14 – Peningkatan pemberdayaan APIP dalam pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab BPK
SS 3	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan	IS 3.1 – Optimalisasi pemberian pendapat BPK
SS 4	Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	IS 4.1 – Percepatan penyelesaian tuntutan perbendaharaan IS 4.2 – Peningkatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah
SS 5	Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu	IS 5.1 – Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reviu atas pilar-pilar SPKM IS 5.2 – Penyempurnaan kode etik dan pengembangan perangkatnya
SS 6	Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	IS 6.1 – Percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara IS 6.2 – Harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara
SS 7	Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	IS 7.1 – Peningkatan organisasi dan tata laksana BPK yang berkualitas
SS 8	Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen	IS 8.1 – Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh IS 8.2 – Penerapan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) IS 8.3 – Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) IS 8.4 – Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi IS 8.5 – Penerapan manajemen karier
SS 9	Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana	IS 9.1 – Pemenuhan ketersediaan saran dan prasarana kerja sesuai dengan standar IS 9.2 – Penerapan e-BPK secara menyeluruh dan berkelanjutan
SS 10	Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran	IS 10.1 – Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan konsisten

Manfaat yang optimal (*optimum benefit*) yang diharapkan BPK dalam implementasi Renstra BPK 2011-2015 melalui pelaksanaan 32 IS BPK adalah terwujudnya BPK menjadi lembaga yang kredibel. Manfaat yang optimal tersebut dicapai setelah BPK dapat mencapai citra yang lebih baik dengan meningkatkan kepuasan para pemangku kepentingan BPK melalui peningkatan kinerja BPK. Kinerja BPK akan lebih meningkat apabila BPK dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih baik. Jika dikaji kembali, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dapat dilaksanakan secara optimal apabila kapasitas kelembagaan BPK sempurna dan didukung oleh kapasitas sumber daya

manusia dan sumber daya lainnya yang memadai. Gambar berikut merupakan peta manfaat (benefit) yang menunjukkan manfaat yang diperoleh BPK atas pelaksanaan IS dari yang paling dekat dengan keluaran sampai dengan manfaat yang paling optimal.

Gambar 2.9 - Peta Manfaat (Benefit) BPK atas Pelaksanaan IS



Kepuasan pegawai meningkat dicapai melalui pelaksanaan IS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 dan IS 5.2. Pencapaian manfaat peningkatan kepuasan pegawai secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan BPK, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Kapasitas kelembagaan meningkat secara langsung dicapai melalui pelaksanaan IS 1.2, 2.12, 5.1, 7.1, 9.1, 9.2 dan 10.1. Pencapaian manfaat kapasitas kelembagaan BPK secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan kinerja BPK. Pelaksanaan tugas BPK yang lebih baik dapat dicapai melalui pelaksanaan IS 2.11, 2.14, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 dan 6.2. Sedangkan untuk pelaksanaan kewenangan BPK yang lebih baik dapat

dicapai melalui pelaksanaan IS 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, dan 2.13. Pencapaian manfaat tersebut akan meningkatkan kinerja BPK. Kinerja yang baik akan menimbulkan kepuasan pada pemangku kepentingan BPK. Kepuasan pemangku kepentingan yang luas dan berkelanjutan akan membentuk citra yang baik bagi BPK serta pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik.


Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Renstra BPK sudah ditetapkan visi, misi, dan tiga tujuan strategis, yang akan didukung pencapaiannya oleh 10 (sepuluh) Sasaran Strategis. Untuk memantau pencapaian sasaran strategis, BPK menetapkan 20 (dua puluh) IKU dimana untuk setiap IKU tersebut telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra.

Berdasarkan target kinerja BPK 2011 – 2015 tersebut, seluruh Eselon I dan satker Eselon II menyusun target kinerja/IKU tahun 2011 – 2015 yang telah melalui proses penyelarasan. Target IKU 2011 – 2015 Eselon I dan Eselon II inilah yang menjadi dasar penetapan target kinerja tahunan.

B. Perjanjian Kinerja

Perumusan target kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja di BPK. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan BPK yang telah ditetapkan. Target kinerja BPK tahun 2015 mengacu kepada target yang ditetapkan dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, serta memperhatikan kebijakan pemeriksaan tahun 2012-2015 (*top down*) dan memperhatikan masukan/usulan target dari satker yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing (*bottom up*), kapasitas dan kemampuan SDM yang dimiliki masing-masing satker. Proses perumusan target kinerja BPK tahun 2015 tercermin dalam gambar dibawah ini.



Gambar 2.10 - Proses Perumusan Target Kinerja BPK

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. Dalam rangka pelaksanaan standardisasi proses perencanaan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan, RKT diubah menjadi Acuan Penyusunan Prognosa (APP) yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal pada tanggal 14 September 2012. APP

tahun 2015 terdiri atas kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang

BPK menerjemahkan APP Tahun 2015 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana di BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKP/RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun. RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Untuk mengukur keberhasilan Renstra BPK Tahun 2011-2015, BPK menggunakan suatu Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. SIMAK merupakan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC) yang bekerja secara *online* dan berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengukur pencapaian kinerja BPK secara keseluruhan (BPK-Wide) dan masing-masing satuan kerja dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis dalam Renstra dan Rencana Implementasi Renstra 2011-2015.

Monitoring atas pengukuran kinerja tersebut didukung oleh pemantauan atas realisasi kegiatan dan output melalui mekanisme laporan bulanan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)/Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP).


Untuk mendukung pemantauan pelaksanaan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) telah digunakan aplikasi Sistem Manajemen

Inisiatif Strategis (SIMANIS). Hasil Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS beserta kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya dilakukan secara triwulanan dan dituangkan dalam Laporan Monitoring IS. Pemantauan tersebut bertujuan untuk:

1. Memetakan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian seluruh IS dalam rangka pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renstra BPK 2011-2015;
2. Menyediakan informasi terkait perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian IS kepada pimpinan BPK, seluruh satker pengelola IS, dan seluruh pelaksana dan pegawai BPK, termasuk informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IS sehingga dapat diidentifikasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan dan informasi mengenai *best practice* pengelolaan IS yang dapat di-share kepada pengelola IS yang lain; dan
3. Meningkatkan motivasi dan peran serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan IS sehingga seluruh kegiatan IS dapat dilaksanakan dengan efektif dan tepat waktu.

Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian Renstra meliputi anggaran, output, indikator kinerja utama, dan inisiatif strategis tersebut secara komprehensif dituangkan ke dalam Laporan Triwulanan Kegiatan Pelaksana BPK yang disampaikan kepada Pimpinan BPK.

Bentuk monitoring dan evaluasi yang terintegrasi atas pencapaian Renstra BPK tertuang dalam gambar berikut.



Gambar 2.12 - Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Renstra BPK

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Mekanisme pengelolaan kinerja BPK melalui SIMAK BPK dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PKPK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan reviu data input SIMAK. Proses dan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pengelola SIMAK, dhi. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pelaksana SIMAK di tiap satker baik di Kantor Pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan BPK.

Terhadap monitoring kegiatan operasional di setiap satker, pelaksanaan manajemen kinerja merupakan tanggung jawab pimpinan satker yang dalam operasional sehari-hari dibantu oleh para Manajer dan Inputer IKU. Dalam hal ini, Direktorat PSMK selalu bekerja sama dan melakukan komunikasi yang baik dengan pihak Manajer dan Inputer IKU agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pengembangan atas SIMAK BPK secara berkelanjutan dapat terus menerus dilakukan. Salah satu media yang digunakan untuk komunikasi tersebut adalah dengan diselenggarakannya Forum Manajer IKU (FMI) dan Forum Inputer IKU (FII). Forum tersebut merupakan pertemuan seluruh manajer dan


inputer IKU yang diadakan secara semesteran dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada manajer dan inputer IKU mengenai pelaksanaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK dan perkembangannya.



Gambar 2.13 – Pelaksanaan Forum Manajer IKU 2-3 Februari 2015

Pengelolaan kinerja BPK melalui SIMAK juga didukung oleh perangkat Prosedur Operasional Standar (POS) Tingkat Kehandalan SIMAK BPK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK Nomor 44/K/X-XIII.2/11/2009 tanggal 30 November 2009 dan POS Pengelolaan Pengukuran Kinerja BPK Berbasis SIMAK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tanggal 4 Juli 2011, yang mengatur proses kegiatan pengelolaan pengukuran kinerja berbasis SIMAK meliputi tahapan-tahapan: (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi dan pelaporan, (d) perubahan IKU dan target pencapaian IKU, dan (e) dokumentasi. Selanjutnya, terbitnya Keputusan Sekjen BPK Nomor 431/K/X-XIII.2/9/2012 tanggal 21 September 2012 mengenai Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK. Kemudian pada tahun 2014, telah diterbitkan POS Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK yang disahkan melalui Keputusan Sekjen BPK Nomor 124/K/X-XIII.2/3/2014 tanggal 21 Maret 2014. SIMAK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Fitur-fitur dalam SIMAK BPK yang terdiri atas peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis BPK ke dalam sasaran dan target satker pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia bagi pimpinan BPK, eselon I, dan pimpinan satker untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.



Gambar 2.14 – Screenshot Aplikasi SIMAK BPK

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di input oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)
2. Terdapat 3 jenis polarisasi IKU (Ekspektasi nilai realisasi IKU terhadap nilai target IKU) yaitu
 - a. *Maximize*: nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target
 - b. *Minimize*: nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target
 - c. *Stabilize*: nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu
3. Capaian IKU ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

Range Color	Deskripsi
	SKOR ≥ 100
	80 ≤ SKOR < 100
	SKOR < 80

4. Seluruh IKU telah dilengkapi dengan Manual IKU yang memuat mengenai definisi IKU, tujuan IKU, formula IKU, bobot IKU, satuan pengukuran IKU, sumber data, penanggung jawab dan polarisasi IKU.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan 3 aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data dan keakuratan data.

Bab III Akuntabilitas Kinerja



III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk mendorong dihasilkannya rekomendasi yang bermutu dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. SS ini juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan BPK, terutama dalam kaitannya meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Pencapaian SS 1 diukur melalui tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti, 2) Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum, dan 3) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK. Pada periode pengukuran tahun 2015 ini capaian SS 1 adalah sebesar 91,54, dengan rincian capaian untuk masing-masing IKU dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK. Untuk itu BPK telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindaklanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 4 ditetapkan bahwa hasil penelaahan tersebut diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1.1

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti


IKU ini bertujuan untuk menunjukkan peranan BPK dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan

- Telah sesuai rekomendasi;
 - Belum sesuai dengan rekomendasi;
 - Rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti
- Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi

yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja *auditee*. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan BPK kepada entitas yang diperiksa periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 23.270 rekomendasi dengan status tindak lanjut sebagai berikut.



Grafik 3.1 - Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK Tahun 2011 s.d. Tahun 2015

Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 131.188, rekomendasi masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 69.213, rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 34.470 dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 399.

Realisasi IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti untuk tahun 2015 adalah sebesar 55,93% dari target

sebesar 65% atau capaian IKU sebesar 86,05%..

Angka realisasi diperoleh dari jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti sebanyak 131.188 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 399 rekomendasi dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi yang disampaikan ke auditee sebanyak 235.270 rekomendasi. Adapun perkembangan capaian IKU 1.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 - Perbandingan Capaian IKU 1.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	65,00%	55,93%	86,05%	90,48%	89,76%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian IKU 2015 mengalami penurunan dalam jumlah yang tidak signifikan. Beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian yang berpengaruh pada ketercapaian IKU ini adalah terkait dengan rekomendasi yang membutuhkan waktu lama dalam

penyelesaiannya, sehingga tidak dapat diselesaikan tepat waktu yakni maksimal 60 hari setelah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan terdapat beberapa rekomendasi baru hasil pemeriksaan di tahun 2015 yang belum memenuhi jangka waktu 60 hari sehingga belum ditindaklanjuti.

Berikut beberapa langkah yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan capaian rekomendasi tindak lanjut :

- a. Melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara periodik
- b. Menjalin mitra dengan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bertugas menelaah dan

menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sesuai mekanisme dan ketentuan undang-undang yang berlaku (keluaran yang dihasilkan PAP DPD ini berupa laporan hasil pengawasan DPD atas penindaklanjutan rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat tahun 2013-2014 untuk disampaikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Penegak Hukum dan instansi terkait)

- c. Penyampaian berkala Surat Pemberitahuan Kepala Perwakilan (untuk satker di daerah) kepada entitas untuk pemutakhiran data atas tindak lanjut rekomendasi BPK.

Tabel berikut menggambarkan perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015.

Tabel 3. 2 - Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	51%	55%	60%	60%	65%	55,93%	86,05%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU 1.1 – Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti terhadap target tahun 2015 sudah tercapai cukup baik sebesar 86,05%.

1.2

Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum

Sebagai upaya mendorong pemberantasan korupsi, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 14 ayat 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memperoleh mandat untuk melaporkan temuan kepada instansi yang berwenang apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana. Selain itu, mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2006

- *IKU 1.2 dibangun untuk mengukur sejauh mana peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi.*
- *IKU 1.2 digunakan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan tindak lanjut dari laporan dan pemenuhan penghitungan kerugian negara atas permintaan IPH.*

tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Kedua mandat


tersebut mengisyaratkan peran BPK terletak pada pelaporan indikasi tindak pidana yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta perhitungan jumlah kerugian negara.

Adapun pelaporan indikasi tindak pidana yang disampaikan BPK ke Instansi Penegak Hukum dikelompokkan sebagai berikut.



Gambar 3.15 - Kelompok LHP yang Disampaikan ke IPH

Selama periode 2003-2015 BPK telah menyerahkan 445 temuan berindikasi tindak pidana kepada Instansi Penegak Hukum yang terdiri atas POLRI, Kejaksaan dan KPK. Secara rinci, data tindak lanjut temuan berindikasi tindak pidana yang disampaikan kepada masing-masing Instansi Penegak Hukum disajikan pada grafik berikut.



Grafik 3.2 - Perbandingan Tindak Lanjut Temuan Berindikasi Pidana oleh IPH

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa secara keseluruhan dari 445 temuan yang telah disampaikan, sebanyak 419 temuan (94,16%) telah ditindaklanjuti oleh Instansi Penegak Hukum.

Sementara itu, terkait penghitungan kerugian negara, di tahun 2015, dari 40 permintaan perhitungan Kerugian Negara, BPK telah

menyerahkan 38 Laporan Perhitungan Kerugian Negara kepada IPH (95%).

Berdasarkan kedua komponen tersebut, realisasi IKU 1.2 adalah sebesar 94,58% atau tercapai sebesar 145,51% dari target sebesar 65%. Secara rinci, perkembangan capaian IKU 1.2 selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 - Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum	65,00%	94,58%	145,51%	122,01%	105,90%

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU ini mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama didorong oleh berbagai upaya perbaikan seperti menyusun kesepakatan bersama antara BPK dengan Instansi Penegak Hukum, penyelenggaraan berbagai rapat koordinasi dan forum diskusi, serta pengadaan

berbagai *workshop* peningkatan pemahaman unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Jika dibandingkan dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015, realisasi tahun 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 - Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.2 Persentase Laporan Tindak Pidana yang Ditindaklanjuti Instansi Penegak Hukum	50%	55%	60%	65%	65%	94,58%	145,50%

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 65%, realisasi IKU 1.2 telah mencapai 145,50% dari target. Realisasi ini sangat baik walaupun capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh proses yang dilakukan pihak eksternal yaitu instansi penegak hukum itu sendiri. Namun demikian, sebagai perwujudan dari upaya untuk mengoptimalkan perannya dalam mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, BPK akan terus mengintensifkan koordinasi dengan instansi penegak hukum serta terus membekali para pemeriksanya melalui program pendidikan dan pelatihan terkait temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam Penjelasan poin D, BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada eksekutif (Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota) dan lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD).

➤ *IKU ini menunjukkan sejauh mana hasil pemeriksaan BPK (LHP dan IHPS) dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan*

Untuk mengukur kualitas LHP dan IHPS, BPK melakukan pengukuran melalui IKU 1.3 yaitu Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan melalui survei oleh lembaga independen.

Tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK dinilai dari unsur-unsur ketepatan waktu penyampaian, substansi hasil pemeriksaan, penyajian hasil pemeriksaan, dan manfaat hasil pemeriksaan.

Pada tahun 2015, pelaksanaan survei dilakukan oleh PT. Wahana Data Utama, lembaga survei independen yang ditunjuk BPK melalui proses pengadaan secara terbuka. Survei pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK ini merupakan bagian dari kegiatan survei untuk mengukur tingkat kepuasan para pemangku kepentingan eksternal dan internal terhadap kinerja BPK.

Survei dilakukan terhadap responden yang berasal dari lembaga legislatif (pusat dan daerah), auditee (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta

BUMN dan BUMD) dan instansi penegak hukum (KPK, Kepolisian, Kejaksaan).

Responden survei kategori *auditee* berasal dari pejabat pemerintah yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara/daerah yang menjadi objek pemeriksaan BPK, responden survei kategori lembaga legislatif adalah anggota legislatif yang membidangi masalah ekonomi/keuangan dan pernah menerima/membaca hasil pemeriksaan BPK, sedangkan responden survei kategori IPH adalah pegawai instansi terkait yang pernah menerima/memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK.

Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK adalah ukuran yang dinyatakan dalam skala 1 s.d. 5 yang diperoleh dari survei, yang diukur dengan menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00-1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99 = tidak memuaskan
- 3,00-3,99 = memuaskan
- 4,00-5,00 = sangat memuaskan.

Berdasarkan hasil survei tersebut nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK sebesar **3,80 (memuaskan)**, di bawah target yang ditetapkan yaitu nilai indeks 4,15, sehingga capaian IKU 1.3 pada tahun 2015 sebesar 91,57%.

Tabel 3. 5 - Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
1.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,15	3,8	91,57%	97,56%	98,00%

Pencapaian IKU ini merupakan persepsi para pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Setiap pemangku kepentingan mempunyai kebutuhan dan harapan yang berbeda terhadap hasil pemeriksaan BPK bergantung kepada kepentingan masing-masing. Namun demikian, menjadi keharusan bagi BPK untuk dapat memenuhi ekspektasi dari para pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ekspektasi pemangku kepentingan yang masih belum dapat dipenuhi oleh BPK terlihat dari pertanyaan-pertanyaan dalam pengukuran indeks

yang mendapat jawaban dengan tingkat kepuasan yang rendah, di antaranya “LHP cukup mampu menjawab isu-isu yang beredar di masyarakat”, “Hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan yang diharapkan entitas”, “Data pendukung yang dilampirkan pada LHP cukup lengkap” dan “Daftar singkatan dan istilah (glossary) pada LHP cukup membantu pembaca untuk memahami LHP”.

Perbandingan indeks kepuasan antara pemangku kepentingan tahun 2013 s.d. 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 - Perbandingan Capaian IKU 1.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

Pemangku Kepentingan	Indeks Kepuasan Tahun 2015	Indeks Kepuasan Tahun 2014	Indeks Kepuasan Tahun 2013
Legislatif	3,74	3,74	3,92
Auditee	3,89	4,09	3,92
IPH	3,70	4,06	(tidak diukur)
Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan	3,80	4,00	3,92

Tabel tersebut menunjukkan bahwa IKU ini mengalami penurunan di tahun 2015. IKU ini didukung dengan IS 1.2 Peningkatan Mutu Hubungan Kelembagaan BPK dengan Pemangku Kepentingan dan IS 2.10 Peningkatan Mutu Laporan Hasil Pemeriksaan. Untuk mendorong agar kepuasan pemangku kepentingan meningkat maka BPK perlu meningkatkan kualitas LHP BPK baik dalam hal isi (konten) maupun tampilan LHP sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami LHP. Dengan demikian, diharapkan LHP dapat memenuhi kebutuhan pengguna LHP dan mampu menjawab isu-isu yang beredar di masyarakat.

Jika dibandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan target tahun 2015, realisasi IKU ini sudah mencapai 91,57%. Walaupun capaian sudah cukup baik, namun masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU ini.

Tabel 3.7 - Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
1.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Hasil Pemeriksaan BPK	4,00	4,00	4,00	4,10	4,15	3,8	91,57%

Berdasarkan capaian IKU ini sampai dengan akhir tahun 2015, BPK akan melakukan upaya perbaikan pada periode mendatang, antara lain:

1. Pemeriksaan atas laporan keuangan difokuskan untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam kualitas penyajian laporan keuangan entitas serta dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Selain itu untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan mengatasi kekurangan pemeriksa BPK maka pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan akan memanfaatkan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Pemeriksaan kinerja dan PDDT akan difokuskan pada program-program pembangunan yang ada di dalam RPJMN 2015-2019. Tema pemeriksaan untuk tahun 2016-2020 terdiri atas kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dan daya saing BUMN.
3. BPK akan melanjutkan kegiatan forum BPK Mendengar, *BPK goes to campus*, *media visit* dan kegiatan tatap muka lainnya dalam rangka mendapatkan masukan secara langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk masukan dan harapan terkait hasil pemeriksaan BPK. Melalui kegiatan tersebut BPK juga dapat menyampaikan tugas, wewenang, dan posisi BPK dalam ketatanegaraan Indonesia kepada para pemangku kepentingan, sehingga ekspektasi para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup kewenangan yang dimiliki oleh BPK.



Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Melalui Sasaran Strategis ini BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, cakupan pemeriksaan, serta kepatuhan terhadap kode etik pemeriksaan yang berlaku.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis ini terdiri atas 4 (empat) IKU yakni 1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan, 2) LHP kinerja yang

diterbitkan, 3) Ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta 4) Persentase pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan.

Pada periode pengukuran tahun 2015, capaian atas Sasaran Strategis 2 adalah 99,20. Capaian masing-masing IKU yang mendukung sasaran strategis ini dijabarkan dalam tabel berikut.


Tabel 3. 8 – Target, Realisasi, dan Capaian IKU-IKU dalam SS 2

IKU	Target	Realisasi	Capaian
2.1 LHP yang Diterbitkan	1.770	1.787	100,96%
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	227	254	111,89%
2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	100%	95,08%	95,08%
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,77%	99,77%

2.1 LHP yang Diterbitkan

Hasil pemeriksaan BPK mencakup 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang terdiri atas 1) Pemeriksaan Keuangan, 2) Pemeriksaan Kinerja, dan 3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Salah satu indikator untuk menilai cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) yang telah dilakukan BPK ditunjukkan dengan jumlah LHP yang telah disampaikan kepada *auditee*.

Target IKU 2.1 Tahun 2015 ini ditetapkan sebanyak 1.770 LHP dan selama tahun 2015 sebanyak 1.787 LHP telah disampaikan kepada *auditee*, terdiri atas 641 LHP Keuangan, 254 LHP Kinerja, dan 892 LHP DTT. Jumlah tersebut menunjukkan realisasi untuk IKU ini telah melampaui target, dengan tingkat capaian 100,96%. Perkembangan realisasi IKU 2.1 selama 3 tahun terakhir (2013 sd. 2015) berikut proporsi LHP yang diterbitkan pada tahun 2015 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Grafik 3.3 – Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2013–2015 dan Proporsi LHP tahun 2015

Realisasi IKU 2.1 ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut juga didukung dengan capaian IKU yang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 9 - Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2013 – 2015

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
2.1 LHP yang Diterbitkan	1.770	1.791	101,19%	100,29%	96,50%

Kenaikan capaian IKU 2.1 tersebut didorong antara lain peningkatan kuantitas pemeriksaan selain pemeriksaan keuangan, yaitu Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Pemeriksaan Kinerja dilaksanakan untuk menilai aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas (3E) pelaksanaan suatu program/kegiatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai LHP Kinerja yang dihasilkan dapat dilihat pada pembahasan IKU 2.2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja. Adapun PDTT dilaksanakan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan opini, dan umumnya dilakukan untuk meneliti dugaan penyimpangan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan/atau ketidakpatuhan.

Pada tahun 2015, BPK telah melaksanakan beberapa PDTT atas permasalahan yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan program/kegiatan pemerintah yang berisiko terhadap penyalahgunaan/penyelewengan keuangan negara yang menjadi isu nasional, di antaranya:

- a. Dua puluh objek PDTT pada pemerintah pusat, di mana hasil pemeriksaan dibagi dalam 6 bidang, yaitu:
 - 1) Pengelolaan pendapatan Badan Karantina Pertanian,
 - 2) Belanja barang/ jasa pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),
 - 3) Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bagian Anggaran (BA) Bendahara Umum Negara (BUN),
 - 4) Pengelolaan dana pendidikan,
 - 5) Pengelolaan jalan nasional pantai utara (pantura) Jawa, serta
 - 6) Kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
- b. Sebelas objek PDTT yang meliputi 10 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan 1 objek pemeriksaan Bank Pembangunan Daerah (BPD), dimana hasil pemeriksaan dibagi dalam 3 bidang, yaitu:
 - 1) Pengelolaan pendapatan dan belanja daerah,
 - 2) Manajemen aset pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan

➤ *IKU 2.1 bertujuan untuk meningkatkan kuantitas hasil pemeriksaan, yang sekaligus menggambarkan cakupan pemeriksaan (audit coverage) BPK, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.*

➤ *Pada tahun 2015, realisasi IKU 2.1 sebanyak 1787 LHP telah melebihi target sebanyak 1770 LHP.*

- 3) Operasional Bank DKI.
- c. Dua puluh tiga objek PDDT yang meliputi 22 objek pemeriksaan BUMN dan 1 objek pemeriksaan Badan Lainnya, dimana hasil pemeriksaan dibagi dalam 5 bidang, yaitu:
 - 1) Operasional BUMN;
 - 2) Pendapatan, biaya, dan investasi;
 - 3) Pelaksanaan subsidi/ kewajiban pelayanan umum;
 - 4) Program bina lingkungan BUMN Peduli; dan
 - 5) Pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.

Pencapaian IKU 2.1 tahun 2015 sebanyak 1.791 LHP telah melampaui target tahun 2015 yang tercantum dalam Rencana Implementasi Renstra 2011-2015, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 10 - Perbandingan Realisasi IKU 2.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.1 LHP yang Diterbitkan	1.384 LHP	1.520 LHP	1.571 LHP	1.622 LHP	1.770 LHP	1.791 LHP	101,19%

Realisasi yang tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas dan cakupan pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun, yang dibarengi dengan upaya penyempurnaan berkelanjutan, sehingga diharapkan hasil pemeriksaan BPK mampu mendorong tata kelola keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan badan lainnya.

2.2

LHP Kinerja yang Diterbitkan

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif.


Pemeriksaan kinerja BPK akan difokuskan pada upaya identifikasi penyebab utama suatu masalah guna mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Melalui pemeriksaan kinerja BPK dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah.

Target tahun 2015 telah ditetapkan sebanyak 227 LHP dan selama tahun 2015 BPK dapat melampaui target tersebut yaitu merealisasikan LHP kinerja sebanyak 254 LHP. Capaian ini dikarenakan adanya

- IKU 2.2 bertujuan untuk meningkatkan peran serta BPK dalam mewujudkan good governance melalui peningkatan pelaksanaan pemeriksaan kinerja.
- Pada kurun waktu 2013-2015, realisasi IKU 2.2 sudah sangat baik, yakni lebih dari 100% dari target yang direncanakan.

permintaan tambahan atas pemeriksaan kinerja di tengah periode Tahun 2015 dan juga pengalihan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi pemeriksaan kinerja.

Grafik perkembangan realisasi IKU 2.2 selama tahun 2013 – 2015 dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Grafik 3.4 - Perkembangan Realisasi IKU 2.2 tahun 2013 – 2015

Realisasi IKU 2.2 ini meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Selain itu, capaian IKU yang menunjukkan hampir tren yang meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 11 - Perbandingan Capaian IKU 2.2 Tahun 2013 – 2015

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	227	254	111,89%	97,02%	97,52%

Pada tahun 2015, BPK melakukan pemeriksaan kinerja yang diarahkan pada upaya untuk menilai efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan aset. Berikut adalah beberapa pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK di tahun 2015:

- a. Tiga objek pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah, yaitu:
 - 1) Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Bogor.
 - 2) Manajemen aset tahun anggaran 2013 dan semester I tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Depok.
 - 3) Kinerja pengelolaan rumah susun umum Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014.
- b. Dua objek pemeriksaan kinerja pada BUMN, yaitu:
 - 1) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2013 dan 2014 di Medan, Dumai, Tanjung Pinang, Pulau Sambu, dan instansi terkait.
 - 2) PT Pertamina Hulu Energi dan Anak Perusahaan serta SKK Migas tahun 2013 dan 2014 di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi IKU 2.2 pada tahun 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2011-2015.

Tabel 3. 12 - Perbandingan Realisasi IKU 2.2 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.2 LHP Kinerja yang Diterbitkan	149 LHP	180 LHP	200 LHP	220 LHP	227 LHP	254 LHP	111,89%

2.3

Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan

Pengukuran IKU ini untuk periode 2015 dilaksanakan terhadap 52 satuan kerja pemeriksaan yang terdiri atas 18 Auditorat dan 34 Kantor Perwakilan BPK. Ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan merupakan rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan dan persentase ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan.

➤ IKU 2.3 bertujuan untuk mendorong pelaksana BPK untuk mewujudkan pemeriksaan (pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan) secara tepat waktu sehingga hasil pemeriksaan BPK dapat segera dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara.

➤ Pada kurun waktu 2013-2015, realisasi IKU 2.3 menunjukkan peningkatan dan sudah cukup baik, yakni mendekati 100% dari target yang direncanakan.

Kriteria untuk mengukur Ketepatan Waktu Pelaporan Hasil Pemeriksaan Keuangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 17 yang menyatakan bahwa “BPK harus menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau Daerah selambat-lambatnya dua bulan sejak laporan tersebut diterima oleh BPK”.

Pada tahun 2015, BPK menargetkan ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan sebesar 100,00%, dan terealisasi 94,98% atau tercapai 94,98% dari target. Realisasi tersebut berasal dari rata-rata penjumlahan realisasi ketepatan waktu proses pelaksanaan pemeriksaan sebesar 99,96%, dan ketepatan waktu pelaporan sebesar 90,01%.

Perbandingan capaian IKU 2.3 tahun 2015 dengan capaian 3 (tiga) tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 13 - Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
2.3 Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan	100,00%	94,98%	95,08%	97,52%	96,79%
Ketepatan Waktu Proses Pelaksanaan Pemeriksaan		99,96%			
Ketepatan Waktu Proses Pelaporan Pemeriksaan		90,01%			

Realisasi ketepatan waktu proses pelaksanaan pemeriksaan 99,96% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas merupakan jumlah pemeriksaan 2.322 kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan tepat waktu dari total 2.323 pemeriksaan yang dilaksanakan pada periode 2015. Sedangkan untuk aspek ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan, dari 1.787 laporan yang diterbitkan pada periode 2015, 1.612 laporan telah diterbitkan tepat waktu atau sebesar 90,01%.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi tahun 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2011-2015.

Tabel 3. 14 - Perbandingan Realisasi IKU 2.3 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.3 Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan	87%	95%	95%	95%	100%	94,98%	94,98%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 mencapai 94,98% dibandingkan target Tahun 2015 yang ditentukan dalam RIR yakni sebesar 100%.

2.4

Persentase Pemenuhan Quality Assurance dalam Pemeriksaan

Quality Assurance dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu (*quality control*) yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan Quality Assurance tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang dipersyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). *Check list* yang telah diisi selanjutnya direviu oleh Inspektorat Utama BPK.

Pada tahun 2015, BPK menargetkan tingkat pemenuhan *quality assurance* sebesar 100% dan terealisasi sebesar 99,77%. Berikut adalah perbandingan capaian selama 3 tahun terakhir (2013-2015).

- *IKU 2.4 bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan BPK sehingga dapat mewujudkan visi BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel.*
- *Pada kurun waktu 2013-2015, realisasi IKU 2.4 menunjukkan peningkatan dan sudah sangat baik, yakni sudah mendekati 100% dari target yang direncanakan.*

Tabel 3. 15 - Perbandingan Capaian IKU 2.4 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	99,77%	99,77%	99,54%	99,37%

Tabel di atas menunjukkan persentase pemenuhan *quality assurance* dalam pemeriksaan selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Hal ini mengindikasikan kualitas hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi tahun 2015 dan target dalam Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2011-2015.

Tabel 3. 16 - Perbandingan Realisasi IKU 2.4 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
2.4 Persentase Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	99,77%	99,77%

Realisasi tahun 2015 mencapai 99,77% dibandingkan target pada tahun 2015 sebesar 100%.



Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Badan Layanan Umum, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat BPK dapat mencakup perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kewenangan memberikan pendapat tersebut disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Implementasinya lebih lanjut dituangkan dalam Sasaran Strategis 3 BPK yaitu Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan Pada periode pengukuran tahun 2015, capaian atas Sasaran Strategis 3 adalah 105. Sasaran Strategis ini diukur dengan IKU 3.1 yaitu Jumlah Pendapat BPK Yang Diterbitkan. Berikut selengkapnya pembahasan mengenai capaian IKU yang mendukung Sasaran Strategis ini.

3.1

Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan

Tujuan dari pengukuran IKU 3.1 adalah untuk mendorong peningkatan peran BPK dalam memberikan pendapat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

IKU ini berada di bawah koordinasi Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Dit. EPP), yang pengukurannya dihitung berdasarkan jumlah pendapat yang diterbitkan oleh Badan dalam periode tahun 2015.

Tabel 3. 17 - Perbandingan Capaian IKU 3.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
3.1 Jumlah Pendapat BPK yang Diterbitkan	2	8	400%	50%	50%

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari dua pendapat yang ditargetkan BPK untuk diterbitkan di tahun 2015, telah terealisasi sebanyak delapan pendapat yang diterbitkan, yakni pendapat terkait:

1. Permasalahan pengelolaan aset yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya terkait pensertipikatan tanah pemerintah Pusat/Daerah melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
2. Permasalahan pengelolaan aset yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya terkait pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan (BMN Idle) melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
3. Permasalahan pengelolaan aset yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya terkait pengelolaan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
4. Permasalahan pengelolaan pendapatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya terkait penerimaan cukai hasil tembakau melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
5. Permasalahan pengelolaan pendapatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya terkait pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
6. Permasalahan pelaksanaan anggaran terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015;
7. Permasalahan penyediaan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) melalui Surat Ketua BPK Nomor 86/S/I/06/2015, tanggal 4 Juni 2015; dan
8. Permasalahan kesiapan pemerintah dalam pelaporan keuangan berbasis akrual tahun 2015 melalui Surat Ketua BPK Nomor 171/S/I/11/2015, tanggal 30 November 2015.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan realisasi IKU 3.1 selama periode Renstra 2011-2015. Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi IKU 3.1 pada tahun 2015 telah melebihi targetnya. Diharapkan realisasi IKU ini dapat selalu melebihi target di tahun-tahun mendatang sebagai upaya BPK

dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3. 18 - Perbandingan Realisasi IKU 3.1 Tahun 2015 dengan Target dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
3.1 Jumlah Pendapatan BPK yang Diterbitkan	2	2	2	2	2	8	400%

Tercapainya target tersebut salah satunya didorong oleh adanya Inisiatif Strategis (IS) 3.1 yaitu Optimalisasi Pemberian Pendapatan BPK. Pada tahun 2015, kegiatan yang telah dilakukan antara lain (1) menyelenggarakan *workshop* terkait pembahasan penyusunan konsep pendapat BPK bersama dengan satker/pihak terkait dengan tujuan untuk menyeragamkan pemahaman; (2) menyelenggarakan pembahasan terkait rencana perubahan pola perencanaan pemeriksaan agar lebih fokus dan terintegrasi dengan Satker yang lain dalam rangka penyusunan konsep pendapat BPK; dan (3) menyelenggarakan *training* mengenai penulisan Usulan Bahan Pendapat dan *Mind Mapping*.



Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Sasaran Strategis ini merupakan upaya BPK untuk memastikan proses penetapan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih cepat. Efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi, dapat tercapai dengan melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang didukung dengan *database* yang lengkap, akurat dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:

- 1) Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan; dan
- 2) Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan.

Pencapaian SS 4 tahun 2015 adalah 95,48. Capaian masing-masing IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1

Persentase Penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan

Untuk melaksanakan wewenang penilaian/penetapan kerugian negara terhadap Bendahara, BPK menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Peraturan ini

mengatur pembentukan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP) yang selanjutnya disebut Majelis yang berwenang memproses penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara, memutuskan apakah

- IKU ini bertujuan untuk mendorong percepatan penetapan seluruh kerugian perbendaharaan,
- IKU 4.1 mengalami peningkatan pencapaian dari 37,04% di tahun 2014 menjadi 93,93% di tahun 2015.


Bendahara terbukti bersalah atau tidak, serta menetapkan dan membebaskan atau membebaskan Bendahara dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara.

Pembentukan MTP berdasarkan Keputusan Ketua BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/1/2012 tanggal 31 Januari 2012, dan terakhir diubah dengan Keputusan Nomor 3/K/I-XIII.2/03/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Majelis dibantu oleh panitera yang melaksanakan fungsi kesekretariatan yang dalam hal ini menjadi tugas dan fungsi Direktorat KHKN/D. Tugasnya adalah menyusun konsep pertimbangan ganti kerugian negara/daerah.


Pengukuran IKU ini merupakan gabungan kinerja Kepaniteraan dan MTP dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Kinerja Kepaniteraan diukur dengan menghitung jumlah kasus yang siap disidangkan dibanding jumlah kasus diterima yang telah lengkap berkasnya dan dapat ditindaklanjuti. Sedangkan kinerja MTP diperhitungkan dari jumlah kasus yang selesai disidangkan dibandingkan dengan kasus yang siap disidangkan.

Sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2015, kasus tuntutan perbendaharaan yang diterima berjumlah 260 kasus. Rincian atas sejumlah 260 kasus tersebut sesuai status tingkat penyelesaiannya dapat digambarkan dalam diagram berikut.



Grafik 3.5 - Status Penyelesaian Kasus Sidang MTP

Dengan demikian, realisasi IKU 4.1 pada tahun 2015 adalah sebesar 75,14% yang didapat dari penghitungan status kasus pada panitera dan pada majelis sesuai bobot masing-masing yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.6 - Penghitungan Status Kasus pada Panitera dan Majelis sesuai Bobot Masing-Masing

Realisasi ini lebih rendah dari target yang sudah ditetapkan yaitu 80% sehingga pencapaian IKU nya sebesar 93,93. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini umumnya terkait kompleksnya proses penyiapan kasus hingga siap disidangkan. Selain itu faktor eksternal juga mempengaruhi rendahnya pencapaian IKU ini antara lain entitas TPKN/D relatif sulit untuk diminta melengkapi dokumen kasus kerugian/daerah sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya penyusunan materi sidang MTP sebagai bahan penetapan kerugian negara/daerah. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 4.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 19 - Perbandingan Capaian IKU 4.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
4.1 Persentase penyelesaian Penetapan Perbendaharaan Tuntutan	80%	75,14%	93,93%	37,04%	74,74%

Tabel tersebut menunjukkan peningkatan signifikan atas capaian IKU 4.1 sebesar 56,89%, dari capaian di tahun 2014 sebesar 37,04% menjadi 93,93% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara MTP dan Panitera dalam penanganan penyelesaian tuntutan perbendaharaan berjalan optimal.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 20 - Perbandingan Realisasi IKU 4.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
4.1 Persentase penyelesaian Penetapan Tuntutan Perbendaharaan	90%	35%	40%	45%	80%	75,14%	93,93%

4.2

Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Diterbitkan

Untuk menjamin pembayaran kerugian negara/daerah, BPK berwenang memantau penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah, pelaksanaan pengenaan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan oleh BPK, dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- IKU ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya database status penyelesaian ganti kerugian negara yang akurat, lengkap dan update,
- Jumlah Laporan yang diterbitkan pada 2015 meningkat bila dibandingkan dengan 2014.

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh BPK dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan di BPK (auditorat dan perwakilan). Laporan pemantauan disampaikan kepada pimpinan entitas yang dipantau, kemudian Ditama Binbangkum akan mengompilasi seluruh laporan pemantauan untuk dimasukkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS kemudian disampaikan kepada lembaga legislatif (DPR/DPD/DPRD) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada tahun 2015, BPK menargetkan untuk menghasilkan 1.237 laporan pemantauan dan telah terealisasi sebanyak 1.228 laporan pemantauan yang diterbitkan. Pelaksanaan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun terhadap 694 entitas, sedangkan untuk BUMN dan entitas kecil dilakukan pemantauan sekali dalam setahun. Jumlah laporan pemantauan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 1.219 menjadi 1.228 laporan pemantauan.

Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 4.2 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 21 - Perbandingan Capaian IKU 4.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Diterbitkan	1.237	1.228	99,27%	99,27%	95,67%

Capaian IKU ini tidak mengalami perubahan karena kenaikan target seimbang dengan kenaikan realisasinya. Di antara hal yang mendorong kenaikan realisasi jumlah laporan pemantauan yang diterbitkan antara lain:

- a. Semakin banyak satker yang menghasilkan laporan pemantauan dalam periode tahun anggaran berjalan, atau tidak melebihi tahun anggaran.
- b. Mekanisme penggabungan pemeriksaan kinerja atau DTT dengan kegiatan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah membantu mengatasi masalah keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa.

Sejak tahun 2011, pemantauan kerugian negara/daerah telah diarahkan untuk dilaksanakan setiap semester, hal tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh entitas yang dipantau, serta bertujuan agar data dan informasi kerugian negara/daerah yang dimuat di IHPS dapat lebih mutakhir.

Sementara itu perbandingan realisasi IKU 4.2 tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 - Perbandingan Realisasi IKU 4.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
	4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Diterbitkan	453	1.112	1.247	1.231		



Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar mengimplementasikan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) di lingkungan organisasi BPK. SPM adalah suatu sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa pelaksanaan segenap komponen pengendalian mutu (SPM), baik untuk level organisasi maupun level penugasan pemeriksaan, telah memenuhi persyaratan pengendalian mutu yang ditetapkan.

Untuk dapat memperoleh keyakinan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian mutu tersebut, BPK menerapkan suatu sistem pemerolehan keyakinan mutu (SPKM), sebagai instrumen untuk memastikan bahwa SPM tersebut telah dirancang dan dioperasikan secara memadai. Untuk memenuhi tujuan dari sistem pengendalian mutu dan pemerolehan keyakinan mutu tersebut, BPK telah menetapkan komponen sistem pengendalian mutu melalui Keputusan BPK Nomor 03/K/I-XIII.2/03/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu yang meliputi:

1. Independensi dan Mandat (*independency and mandate*);
2. Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern (*leadership and internal governance*);
3. Manajemen Sumber Daya Manusia (*human resource management*);
4. Standar dan Metodologi Pemeriksaan (*auditing standard and methodology*);

5. Dukungan Kelembagaan (*institution support*);
6. Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholder relation*);
7. Penyempurnaan Berkelanjutan (*continuous improvement*);
8. Hasil (*result*); dan
9. Kinerja Pemeriksaan (*audit performance*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dinyatakan bahwa organisasi pemeriksa harus direviu paling tidak sekali dalam lima tahun oleh organisasi pemeriksa eksternal.

Untuk melaksanakan ketentuan maupun standar tersebut, BPK meminta lembaga pemeriksa negara lain (*Supreme Audit Institution*) anggota INTOSAI untuk menjadi *peer review*. Pelaksanaan *peer review* oleh SAI Negara lain bahkan telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dimana pada Tahun 2004 SPM BPK direviu oleh Auditor General of New Zealand (ANZ). Adapun *peer review* berikutnya dilakukan oleh Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda (2009), dan selanjutnya oleh Najwyższa Izba Kontroli (NIK) Poland (2014).

Hasil *peer review* baik ANZ, ARK maupun NIK menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas BPK sebagai lembaga pemeriksa yang independen dan profesional. Untuk itu pula BPK menjadikan efektivitas implementasi SPKM sebagai salah satu sasaran strategis yang diukur melalui IKU 5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti. Capaian SS 5 ini untuk periode pengukuran tahun 2015 sudah cukup baik yaitu sebesar 87,72. Uraian tentang IKU yang mendukung capaian SS 5 dijelaskan sebagai berikut:

5.1 Persentase Rekomendasi *Peer Review* yang Ditindaklanjuti

IKU ini menunjukkan upaya BPK menindaklanjuti rekomendasi hasil *peer review* SAI negara lain untuk perbaikan dan penyempurnaan SPM BPK di masa mendatang. Tindak lanjut rekomendasi yang diukur dalam IKU ini adalah hasil *peer review* dari ARK Belanda dan NIK Polandia, dengan jumlah rekomendasi sebanyak 76 rekomendasi. Tindak lanjut tersebut dikoordinasikan oleh Itama.

Data rekomendasi yang diterbitkan oleh *Peer Review* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 23 – Jumlah Rekomendasi Hasil *Peer Review*

No	SAI Pereviu	Tahun	Jumlah Rekomendasi
1	ARK Netherland	2009	42
2	NIK Poland	2013	34
Jumlah			76

Sampai dengan tahun 2015, dari 76 rekomendasi, sebanyak 40 rekomendasi (52,63%) telah dilaksanakan. Dengan demikian tingkat ketercapaiannya hanya sebesar 87,72% dari target 2015 sebesar 60%. Sedangkan 36 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Ketidaktercapaian ini dikarenakan terdapat rekomendasi yang menyangkut penyempurnaan sistem di BPK yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama.

- IKU 5.1 dibangun untuk menjamin terpenuhinya implementasi seluruh pilar Sistem Pengendalian Mutu (SPM);
- IKU 5.1 merupakan tindak lanjut atas hasil peer review ARK Belanda dan NIK Polandia dengan jumlah rekomendasi sebanyak 76 rekomendasi;
- Pencapaian IKU 5.1 tidak mengalami perubahan dari pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 87,72%.

Perbandingan capaian IKU 5.1 tahun 2015 dengan capaian 3 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24 – Perbandingan Capaian IKU 5.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
5.1 Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti	60%	52,63%	87,72%	87,30%	86,31%

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 – Perbandingan Realisasi IKU 5.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
5.1 Persentase Rekomendasi Peer Review yang Ditindaklanjuti	50%	70%	80%	90%	60%	52,63%	87,72%

Sebagai upaya untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi *peer review*, BPK telah merumuskan Inisiatif Strategis (IS) 5.1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Reviu atas Pilar SPKM. Tujuan IS ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPM berjalan efektif dan seluruh rekomendasi *peer review* ditindaklanjuti.

Selama periode Renstra 2011-2015, ditetapkan kegiatan IS 5.1 sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan sebanyak 7 (tujuh) kegiatan di antaranya, yaitu: pelaksanaan reviu atas dukungan kelembagaan, penyempurnaan berkelanjutan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, hasil, independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, serta pengintegrasian dan evaluasi hasil reviu terhadap seluruh unsur SPKM telah dilaksanakan. Sedangkan satu kegiatan yaitu penyusunan mekanisme pemantauan tindak lanjut atas hasil *peer review* ditunda target penyelesaiannya karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP).

SS ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan proaktif dalam proses harmonisasi peraturan perundangan terkait pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara. Dengan terpenuhinya peraturan-peraturan tersebut maka akan tercapai kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Pencapaian SS 6 dipantau melalui satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK. Pencapaian SS 6 tahun 2015 adalah 105. Capaian IKU yang mendukung SS ini dapat diuraikan sebagai berikut.

6.1 Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang, Peraturan BPK yang termasuk di dalamnya adalah Peraturan Ketua BPK, Keputusan BPK, Keputusan Ketua maupun Keputusan Wakil Ketua yang bersifat mengatur disusun untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK.

Pencapaian IKU 6.1 ini dikoordinasikan melalui satuan kerja Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum (Dit. LPBH) selaku penanggung jawab. Pengukurannya melalui perhitungan Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK, yakni dengan membandingkan antara jumlah peraturan BPK di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan dengan jumlah peraturan BPK di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang harus diterbitkan.

- IKU ini bertujuan untuk memenuhi amanat Undang-Undang dalam rangka melengkapi peraturan-peraturan BPK
- IKU 6.1 mengalami peningkatan pencapaian dari 157,90% di tahun 2014 menjadi 166,67% di tahun 2015.

Realisasi IKU 6.1 – Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK untuk tahun 2015 adalah perbandingan antara Jumlah Peraturan BPK dibidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang Diterbitkan dan Jumlah Peraturan BPK dibidang Pemeriksaan Keuangan Negara yang harus Diterbitkan, yaitu sebesar 5 peraturan dari target sebesar 3 peraturan sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 166,67%. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 6.1 dari tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 26 - Peraturan BPK yang terbit di Tahun 2015

No	Produk Hukum	Tentang	No. dan Tanggal Surat Keputusan	
1	Keputusan BPK	Pelimpahan Wewenang BPK kepada Kepala Perwakilan untuk Melakukan Pemeriksaan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Permintaan Instansi yang Berwenang	No.1/K/I-XIII.2/2/2015	23 Februari 2015
2		Pedoman Manajemen Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	No.5/K/I-XIII.2/10/2015	27 Oktober 2015
3		Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan	No. 6/K/I-XIII.2/10/2015	23 Desember 2015
4	Peraturan BPK	Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	No.2 Tahun 2015	2 Juni 2015
5		Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK	No.1 Tahun 2015	2 Juni 2015

Tahun 2015 BPK menargetkan untuk menerbitkan 3 peraturan terkait wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan merealisasikan sebanyak 5 produk hukum peraturan BPK sebagai berikut:

Data tersebut menunjukkan selama tahun 2015, BPK mampu menerbitkan peraturan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 3. 27 - Perbandingan Capaian IKU 6.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	100%	166,67%	166,67%	157,90%	66,67%

Capaian Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK pada tahun 2015 sebesar 166,67% mengalami peningkatan sebesar 8,77% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 157,90%. Peningkatan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh adanya upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan BPK yaitu menetapkan Inisiatif Strategis (IS) percepatan penyelesaian peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara yang akan mempercepat proses penetapan Peraturan BPK.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 - Perbandingan Realisasi IKU 6.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
6.1 Persentase Pemenuhan Penyusunan Peraturan BPK	75%	80%	90%	95%	100%	166,67%	166,67%



Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

SS ini dimaksudkan untuk mendorong BPK agar terdapat standar mutu yang diturunkan dalam kebijakan, pedoman maupun prosedur kerja yang merupakan bagian dari kerangka pengendalian mutu kelembagaan untuk menghasilkan standar kinerja yang terukur dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Pencapaian SS 7 diukur melalui IKU 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan. Pencapaian SS 7 tahun 2015 adalah 53,33, dapat diuraikan sebagai berikut.

Perangkat lunak pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pemeriksa BPK dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan yaitu berupa juklak/juknis. Sedangkan perangkat lunak non pemeriksaan adalah panduan atau pedoman yang digunakan oleh para pegawai BPK pada unit penunjang dan pendukung dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari yaitu berupa Prosedur Operasional Standar (POS). Pencapaian IKU ini dikoordinasikan oleh satuan kerja Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Direktorat Litbang). Namun Direktorat Litbang mengkoordinasikannya sebatas hingga Perangkat Lunak siap untuk legislasi.

Tahapan berikutnya berupa penerbitan Perangkat Lunak menjadi di luar kewenangan Direktorat Litbang.

Pengukuran IKU ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang telah diterbitkan dengan jumlah

perangkat lunak pemeriksaan dan non pemeriksaan yang diperlukan. Pedoman pemeriksaan BPK merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemeriksaan Keuangan Negara dimana sekaligus turut mendukung amanah yang diberikan kepada BPK sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

- IKU ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengukur ketersediaan juklak/juknis pemeriksaan dan non pemeriksaan
- IKU ini diperlukan untuk memastikan terlaksananya wewenang BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

Realisasi IKU 7.1 tahun 2015 sebanyak 2 perangkat lunak atau mencapai sebesar 53,33% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 perangkat lunak. Adapun secara rinci, perkembangan capaian IKU 7.1 dari tahun 2013 dan realisasi beserta target tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 29 - Perbandingan Capaian IKU 7.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan	75%	40%	53,33%	133,33%	88,89%

Capaian IKU 7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan tahun 2015 sebesar 53,33% mengalami penurunan sebesar 80% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 133,33%. Penurunan capaian tersebut antara lain disebabkan karena pada akhir tahun 2015 masih terdapat 3(tiga) perangkat lunak lainnya dalam tahap proses legislasi.

Sementara itu perbandingan realisasi tahun 2015 terhadap target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 30 - Perbandingan Realisasi IKU 7.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
7.1 Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/ Non Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	40%	53,33%

Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa capaian IKU 7.1 – Persentase Pemenuhan Ketersediaan Perangkat Lunak Pemeriksaan/Non Pemeriksaan terhadap target tahun 2015 masih belum cukup baik yaitu sebesar 53,33%.



Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen

Sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi memadai dan motivasi tinggi dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas BPK. Oleh karena itu, pengembangan baik dari aspek kualitas (tingkat kompetensi) maupun aspek kuantitas (jumlah pegawai) terus ditingkatkan. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pegawai atas kesejahteraan yang layak dan lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Melalui SS ini, proses bisnis pengelolaan sumber daya manusia harus memastikan bahwa pegawai BPK memiliki kapabilitas dan kompetensi yang diharapkan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mendukung tugas BPK, baik tugas dan fungsi dalam melakukan pemeriksaan, maupun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penunjang pemeriksaan. SS ini diukur melalui 3 IKU yaitu:

- IKU 8.1 – Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperyaratkan,
- IKU 8.2 – Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, dan
- IKU 8.3 – Indeks Kepuasan Kerja Pegawai.

SS ini dilaksanakan oleh seluruh satker di BPK karena pemanfaatan SDM ada di seluruh satker, yang kemudian dikoordinasikan oleh Biro SDM selaku pengelola utama manajemen SDM dan Pusdiklat sebagai pelaksana seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai BPK.

Capaian SS ini sebesar 90,06. Capaian untuk masing-masing IKU akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian berikut.

8.1

Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemenuhan kompetensi pegawai sebagai dasar penempatan dan kebijakan pengembangan pegawai serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengembangan kompetensi pegawai di BPK.

Peningkatan pengelolaan SDM di BPK melalui pengembangan kompetensi terus mengalami perkembangan. Standar kompetensi perilaku (*soft skill*) telah ditetapkan melalui SK Sekretaris Jenderal BPK Nomor 380/X.XIII.2/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009. Untuk mempercepat proses pemenuhan kompetensi pegawai dimaksud, pada tahun 2010, BPK meresmikan *Assessment Center* yang berlokasi di Kantor Perwakilan BPK di DKI Jakarta. Pada tanggal 18 April 2012, ditetapkan SK Sekretaris Jenderal Nomor 209/K/X-XIII.2/4/2012 tentang Rekomendasi *Assessment Center*, yang salah satunya mengatur kategori hasil *Assessment Center* dalam lima tingkatan yakni: 1) sangat siap, 2) siap, 3) cukup siap, 4) kurang siap, dan 5) tidak siap. Seorang pegawai dianggap memenuhi standar kompetensi apabila memenuhi kriteria 1, 2, dan 3. Selain itu, sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai, berdasarkan Surat Edaran Nomor 5/SE/X-XIII.2/4/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pemantauan Pelaksanaan Aktivitas Pengembangan Individu sebagai Tindak Lanjut *Assessment Center*, sejak tahun 2013 atasan langsung wajib membuat Aktivitas Pengembangan Individu (API) atas *feedback* hasil *assessment* yang diberikan kepada *assessee* dan atasan langsungnya.

Indikator ini diukur melalui penghitungan persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi dibandingkan jumlah pegawai yang telah di-*asses* pada tahun tertentu.

Pada tahun 2015 realisasi pemenuhan IKU ini adalah 70,67% dari target sebesar 75%, atau dengan tingkat capaian sebesar 94,22%. Berikut adalah perbandingan capaian IKU ini dari tahun 2013 s.d 2015.

Tabel 3. 31 - Perbandingan Capaian IKU 8.1 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan	75%	70,67%	94,22%	122,72%	111,01%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU ini dari tahun 2013 s.d 2015 cenderung fluktuatif, setelah sempat mengalami kenaikan di tahun 2014, kemudian terjadi penurunan pada periode pengukuran tahun 2015. Tidak tercapainya target IKU ini dikarenakan terdapat 242 pegawai dari 825 pegawai yang di-*asses* belum memenuhi standar *assessment*.

Sedangkan perbandingan realisasi Tahun 2015 terhadap target RIR 2011-2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 32 - Perbandingan Realisasi IKU 8.1 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.1 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi yang Diperkirakan	60%	60%	65%	65%	75%	70,67%	94,22%

Pencapaian IKU ini telah didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan manajemen SDM berbasis kompetensi secara konsisten dan menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), IS 8.4 Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan IS 8.5 Penerapan manajemen karir.

Sampai dengan akhir periode Renstra 2011-2015 ini kegiatan yang telah dilakukan terkait inisiatif strategis untuk mendukung IKU ini adalah melalui pelaksanaan analisis jabatan, penyempurnaan sistem remunerasi, dan kegiatan pendampingan (*coaching*) dilakukan dalam bentuk workshop *High Performance Organization*.

8.2 Persentase Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

IKU ini bertujuan untuk mendorong para pemeriksa agar senantiasa meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan.

Pemenuhan kompetensi pemeriksa dinyatakan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yaitu pemeriksa

yang melaksanakan pemeriksaan harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam kurun waktu dua tahun. Pengukuran terhadap pemenuhan standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah untuk mendorong pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan latihan bagi pemeriksa dalam memenuhi standar pendidikan berkelanjutan yang diatur dalam SPKN. Penghitungannya dilakukan berdasarkan persentase jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan dari seluruh pemeriksa.

Pada tahun 2015, jumlah pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan mencapai sebesar 74,73% dari target yang ditetapkan sebesar 90% atau mencapai 83,03%. Sedangkan perkembangan IKU 8.2 selama tiga tahun disajikan dalam tabel berikut.

- IKU 8.1 dibangun untuk mengukur pemenuhan kompetensi pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas BPK.
- Capaian IKU ini sedikit lebih rendah dari Tahun 2014 sebesar 122,72% menjadi 94,22% pada Tahun 2015

Tabel 3. 33 - Perbandingan Capaian IKU 8.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	90%	74,73%	83,03%	84,31%	85,16%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian tahun 2015 cenderung lebih rendah dari dua periode sebelumnya. Tren penurunan ini lebih disebabkan intensitas kegiatan pemeriksaan yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pemeriksa sehingga sebagian pemeriksa tidak dapat mengikuti pelatihan.

Meski demikian, jika dilihat dari perjalanan target selama periode Renstra 2011-2015 ini, capaian atas IKU ini masih cukup baik karena masih melampaui angka 80%. Pada tabel berikut disajikan perbandingan target selama lima tahun untuk IKU 8.2.

Tabel 3. 34 - Perbandingan Realisasi IKU 8.2 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.2 Pemenuhan Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	80%	85%	90%	90%	90%	74,73%	83,03%

Pencapaian atas IKU ini didukung dengan Inisiatif Strategis (IS) 8.4 Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, yang secara tersurat terdiri atas pengembangan laboratorium dan fasilitas pembelajaran untuk mendukung proses pendidikan, pengembangan program magang bagi pemeriksa dan pelaksanaan program *degree* dan *non degree*.

8.3

Indeks Kepuasan Kerja Pegawai

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai BPK dan mengidentifikasi permasalahan terkait kepuasan pegawai untuk kemudian diupayakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan demi terwujudnya kinerja organisasi. Pengukuran IKU ini dilakukan melalui survei oleh lembaga independen secara tahunan sejak tahun 2011. Pengukuran kepuasan pegawai didasarkan pada beberapa dimensi yaitu kesejahteraan, iklim organisasi, kesempatan pengembangan diri, kualitas sarana dan prasarana, akomodasi kepentingan pribadi, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pada tahun 2015, survei atas kepuasan kerja pegawai dilakukan oleh PT Wahana Data Utama. Metode yang digunakan adalah *random sampling* dengan responden yang berasal dari seluruh wilayah BPK yaitu Kantor BPK Pusat, Perwakilan Wilayah Barat dan Perwakilan Wilayah Timur. Hasil survei menunjukkan, dari Skala 1-5, indeks kepuasan pegawai pada tingkat yang memuaskan dengan nilai indeks 3,33 dari target sebesar 3,70, atau sebesar 90% dari target. Sementara itu perkembangan IKU 8.3 selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

- IKU 8.3 dibangun untuk mengukur kepuasan pegawai dan mengidentifikasi langkah perbaikan untuk terwujudnya kinerja organisasi.
- Skor indeks ini sedikit lebih rendah dari Tahun 2014 sebesar 3,46 menjadi 3,33 di Tahun 2015

Tabel 3. 35 - Perbandingan Capaian IKU 8.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,7	3,33	90%	93,51%	87,84%

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian terhadap IKU ini cenderung fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan di tahun 2014, kemudian menurun di tahun 2015, namun demikian masih lebih tinggi

dibanding capaian tahun 2013. Adapun rincian realisasi indeks kepuasan pegawai untuk masing-masing dimensi dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 36 - Realisasi Dimensi-dimensi IKU 8.3 Tahun 2015, 2014, dan 2013

No	Dimensi Indeks	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2013
1.	Kesejahteraan	3,15	2,65	3,07
2.	Iklim organisasi	3,41	3,63	3,32
3.	Kesempatan pengembangan diri	3,12	3,56	3,16
4.	Kualitas sarana dan prasarana	3,44	3,64	3,27
5.	Akomodasi kepentingan pribadi	3,37	3,80	3,17
6.	Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3,45	3,46	3,30
Indeks Kepuasan Kerja Pegawai		3,33	3,46	3,25

Tabel di atas menunjukkan bahwa IKU 8.3 di tahun 2015 memperoleh skor indeks 0,13 poin lebih rendah dari tahun 2014. Satu dimensi mengalami kenaikan skor, yaitu kesejahteraan, dan selebihnya cenderung menurun, namun tidak signifikan. Kenaikan skor pada dimensi kesejahteraan mengindikasikan bahwa kepuasan pegawai terhadap penghasilan, uang harian, peraturan mengenai hak cuti, izin diluar cuti, dan media konseling pegawai sudah meningkat.

Target dan realisasi Tahun 2015 serta perbandingan tingkat capaian indeks kepuasan kerja pegawai selama periode Implementasi Renstra 2011-2015 sudah mencapai 90%, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 37 - Perbandingan Realisasi IKU 8.3 Tahun 2012 dengan Target 2015 dalam RIR Tahun 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
8.3 Indeks Kepuasan Kerja Pegawai	3,5	3,5	3,7	3,7	3,7	3,33	90%

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai antara lain dengan menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), ruang Laktasi bagi ibu menyusui, Poliklinik yang dilengkapi dengan tenaga medis, peralatan dan obat-obatan yang cukup lengkap. Sedangkan untuk meningkatkan penghasilan, BPK memiliki keterbatasan karena harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Untuk mendorong pencapaian IKU ini, juga didukung oleh tahapan-tahapan kegiatan dalam beberapa Inisiatif Strategis (IS) yaitu IS 8.1 Penerapan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi secara Konsisten dan Menyeluruh, IS 8.2 Penerapan MAKIN, IS 8.3 Penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), dan IS 8.5 Penerapan Manajemen Karir. Sampai dengan akhir periode Renstra 2011-2015, kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah konsinyering evaluasi Implementasi MAKIN Tahun 2014, pelaksanaan *workshop* fitur rekam nilai kinerja Pegawai, *training* terkait manajemen kinerja kepada Eselon III dan IV, dan menyediakan program beasiswa sarjana bagi pemeriksa.



Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas kerja sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja yang didukung dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukungnya menjadi pendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai. Sasaran Strategis 9 merupakan salah satu sasaran yang harus dicapai dalam rangka merealisasikan tujuan strategis yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi yang modern di BPK. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. IKU 9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja; dan

2. IKU 9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pencapaian sasaran strategis ini terutama didukung oleh Biro Umum, Biro TI, Pusdiklat dan seluruh kantor perwakilan selaku pengelola sarana dan prasarana kerja di BPK. Pada tahun 2015, pencapaian sasaran strategis ini cukup baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 97,36. Berikut uraian atas capaian masing-masing IKU tersebut untuk periode 2015.

9.1

Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja

IKU 9.1 bertujuan untuk memastikan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelaksana BPK sesuai dengan standar sehingga pada akhirnya dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

- IKU 9.1 dibangun untuk mengukur pemenuhan sarana dan prasarana kerja di BPK sesuai dengan standar.
- Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 95,81% dari target sebesar 95%.

Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar dikoordinasikan oleh Biro Umum, Pusdiklat dan seluruh kantor perwakilan dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal. Standar yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK adalah Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 229/K/X-XIII.2/8/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan BPK. IKU Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja diukur dengan membandingkan antara sarana dan prasarana yang ada saat ini dengan standar sarana dan prasarana, untuk seluruh sarana dan prasarana yang ada di seluruh kantor BPK (Kantor Pusat, Kantor Perwakilan dan Pusdiklat).

Pada tahun 2015, realisasi IKU 9.1 adalah sebesar 91,02% dari target sebesar 95% atau tercapai sebesar 95,81%. Bila dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya, capaian IKU ini sebesar 95,81% mengalami peningkatan dari capaian tahun 2014 yakni sebesar 90,12%. Meski demikian, capaian tersebut masih di bawah capaian tahun 2013 yakni sebesar 96,23%. Ketidaktercapaian IKU ini terutama disebabkan adanya pengembangan Kantor Perwakilan BPK di Provinsi Kalimantan Utara yang hingga saat periode pengukuran ini berakhir, masih dalam proses pemenuhan sarana dan prasarana. Selain itu, pada beberapa Kantor Perwakilan juga terdapat penambahan prasarana yang tidak disertai penambahan kelengkapan sarana pendukungnya. Berikut adalah perkembangan capaian pemenuhan sarana dan prasarana kerja tahun 2013, 2014, 2015 serta target dan realisasi tahun 2015.

Tabel 3. 38 - Perbandingan Capaian IKU 9.1 Tahun 2015, 2014 dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	95%	91,02%	95,81%	90,12%	96,23%

Sementara itu, perbandingan realisasi dan target untuk tahun 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra BPK Tahun 2011-2015 terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 39 - Perbandingan Realisasi IKU 9.1 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.1 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja	70%	80%	90%	100%	95%	91,02%	95,81%

Dari tabel di atas tampak bahwa target tahun 2015 lebih kecil dibanding target Tahun 2014. Penentuan target tersebut didasari pertimbangan adanya pembangunan Kantor Perwakilan BPK yang baru di Provinsi Kalimantan Utara yang membutuhkan waktu untuk pemenuhan sarana dan prasarananya. Untuk terus mendorong terpenuhinya sarana dan prasarana dimaksud, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia, BPK merancang Inisiatif Strategis (IS) 9.1 Pemenuhan Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai Standar, dimana telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain identifikasi dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kerja untuk meminimalisasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi sarana dan prasarana kerja yang ada dengan standar yang sudah ditetapkan. Proses tersebut telah menghasilkan laporan identifikasi *gap* kebutuhan sarana dan prasarana, laporan hasil kebutuhan BMN, dan laporan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi BPK dalam meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kerjanya sekaligus meningkatkan pencapaian IKU 9.1. Selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian IKU 9.1 pada tahun-

tahun berikutnya, BPK akan melakukan pemenuhan *gap* kebutuhan yang ada secara bertahap sesuai prioritas. Selain itu, BPK juga saat ini telah merancang standar sarana dan prasarana baru yang disesuaikan dengan perkembangan organisasi.

9.2 Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi

IKU Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan TIK bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas BPK.

- IKU 9.2 dibangun untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK
- Pada tahun 2015, capaian IKU ini sebesar 100% dari target sebesar 100%.

IKU 9.2 mengukur pemanfaatan aplikasi-aplikasi TIK dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan BPK baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan setjen/penunjang. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah proses bisnis di BPK yang telah memanfaatkan TIK dengan jumlah seluruh proses bisnis yang ada. Pelaksanaan IKU 9.2 dikoordinasikan oleh Biro TI dengan penanggung jawab Sekretaris Jenderal.

Sampai akhir tahun 2015, dari 17 proses bisnis yang ada di BPK, seluruhnya telah memanfaatkan aplikasi TIK, baik yang dikelola langsung oleh Biro TI maupun dikelola oleh satker pengguna. Dengan demikian, realisasi IKU Bisnis Proses yang telah memanfaatkan TIK Tahun 2015 adalah sebesar 100% dari target 100%. Perbandingan capaian IKU 9.2 pada tahun 2015 dengan capaian tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 40 - Perbandingan Capaian IKU 9.2 Tahun 2015, 2014, dan 2013

IKU	Target Tahun 2015	Realisasi Tahun 2015	Capaian IKU Tahun		
			2015	2014	2013
9.2 Persentase Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	100%	100%	105,26%	110,73%

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian IKU tahun 2015 menurun dibandingkan dengan capaian IKU dua tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena target tahun 2015 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 100% dari target yang direncanakan dalam RIR yaitu sebesar 90%. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan target akhir tahun 2015, maka capaian IKU 9.2 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Artinya BPK telah berhasil memanfaatkan aplikasi TIK pada seluruh proses bisnis yang ada sesuai dengan jadwal yang ditargetkan yaitu tahun 2015.

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 9.2 di tahun 2015 dengan target 2015 dalam Rencana Implementasi Renstra BPK Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 41 - Perbandingan Realisasi IKU 9.2 Tahun 2015 dengan Target 2015 dalam RIR 2011-2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
9.2 Proses Bisnis yang Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	70%	75%	85%	95%	100%	100%	100%

Meskipun secara keseluruhan target BPK di akhir tahun 2015 telah tercapai, seiring dengan perkembangan organisasi, BPK akan terus mengembangkan proses bisnis yang ada, begitu juga dengan aplikasi TIK yang ada juga akan terus dikembangkan dan disempurnakan. Beberapa hal yang dilakukan untuk mendukung hal ini antara lain:

1. Melanjutkan pengembangan e-BPK untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi.
2. Mengidentifikasi peluang pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi (otomasi proses) sehingga proses bisnis dapat menjadi lebih efektif dan efisien.



Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Sasaran Strategis ini merupakan turunan dari tujuan BPK untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui Sasaran Strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban anggaran dan juga pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Seluruh satuan kerja bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan di BPK dikoordinasikan oleh Biro Keuangan. Untuk itu, pencapaian Sasaran Strategis Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui dua indikator berikut:

1. IKU 10.1 – Opini Laporan Keuangan BPK; dan
2. IKU 10.2 – Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK.

Pencapaian Sasaran Strategis ini sangat baik karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015, BPK telah memenuhi target pada Sasaran Strategis 10 dengan tingkat capaian sebesar 101,67. Dengan demikian secara umum Sasaran Strategis 10 telah dapat dicapai dengan baik berdasarkan capaian untuk masing-masing IKU sebagai berikut.

10.1

Opini Laporan Keuangan BPK

IKU ini bertujuan agar BPK mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (1) tentang BPK disebutkan bahwa “laporan keuangan BPK diperiksa oleh akuntan publik”. Untuk itu, IKU ini dimaksudkan untuk mengukur kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan BPK Tahun 2014.

IKU ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel.

Hasil audit atas Laporan Keuangan BPK yang disajikan dalam LAK BPK Tahun 2015 ini adalah audit atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2014 yang dilakukan oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan. Opini KAP atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbandingan capaian IKU 10.1 selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011–2015 juga menunjukkan hasil yang baik seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 42 - Perbandingan Realisasi IKU 10.1 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.1 Opini Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

10.2

Tingkat Pemanfaatan Anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Tingkat pemanfaatan anggaran adalah perbandingan jumlah realisasi anggaran BPK terhadap total anggaran BPK dalam satu periode. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Anggaran BPK sebagaimana disahkan dalam DIPA Setjen TA 2015 Nomor SP DIPA-004.01.1.003019/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp2.127.054.919.000 dan DIPA BPK Pusat TA 2015 Nomor DIPA-004.02.1.003023/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp788.468.879.000 dengan total anggaran sebesar Rp2.915.523.798.000. Selanjutnya telah dilakukan revisi anggaran tahun 2015, sehingga anggaran BPK menjadi Rp3.015.523.798.000.


Pencapaian IKU dihitung dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran BPK dengan alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran. Untuk tahun 2015 realisasi penyerapan anggaran BPK sebesar Rp2.836.386.949.971 atau 94,06% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.015.523.798.000.

Perbandingan capaian IKU 10.2 selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 berdasarkan Rencana Implementasi Renstra 2011–2015 juga menunjukkan hasil yang baik seperti disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 43 - Perbandingan Realisasi IKU 10.2 dalam RIR Tahun 2011–2015

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi 2015 dibanding Target 2015
	2011	2012	2013	2014	2015		
10.2 Tingkat Pemanfaatan Anggaran BPK	90%	90%	90%	90%	90%	94,06%	104,51%

Secara garis besar, pencapaian realisasi anggaran menunjukkan *trend* pemanfaatan anggaran yang akan meningkat sampai sepanjang periode Renstra 2011-2015 seperti terlihat dalam grafik berikut.



Grafik 3.7 - Perkembangan Realisasi IKU 10.2 Tahun 2011 – 2015

Persentase realisasi IKU 10.2 tahun 2015 jika dibandingkan target Rencana Implementasi Renstra 2011-2015 telah mencapai sebesar 104,51% atau melebihi target 2015. Untuk mendorong pencapaian target, IKU ini didukung oleh Inisiatif Strategis 10.1 (Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja secara Menyeluruh dan Konsisten).

B. Realisasi Anggaran

Penganggaran tahunan di BPK terdiri atas 3 (tiga) Program Teknis (PT) dan 3 (tiga) Program Generik (PG). Sejak tahun 2014, program-program tersebut telah diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang berfokus pada pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis organisasi yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya. Untuk tahun 2015, pencapaian program penganggaran BPK sebagai berikut:

1***Program Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 1)***

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 1 dan 2, untuk tahun 2015 capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 1 (Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemilik Kepentingan) sebesar 91,54
- b. Skor Kinerja SS 2 (Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan) sebesar 99,20

Dapat disimpulkan bahwa program penganggaran terkait proses bisnis utama BPK yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,12% (dari jumlah anggaran sebesar Rp655.665.608.000,00, terealisasi sebesar Rp597.457.953.132,36).

2***Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur, dan Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 2)***

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 3 dan 7, untuk tahun 2015 capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 3 (Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan) sebesar 105
- b. Skor Kinerja SS 7 (Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan) sebesar 53,33

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini secara umum telah optimal. Untuk pemberian pendapat BPK kepada pemerintah sebagai salah satu kewenangan BPK sudah sangat baik dengan capaian sebesar 400%. Sedangkan terkait dengan peningkatan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan masih dibutuhkan perhatian dari Pimpinan BPK untuk meningkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 2 adalah sebesar 76,86% (dari jumlah anggaran sebesar Rp14.013.758.000,00 terealisasi sebesar Rp10.771.361.423,18).

3***Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara (PT 3)***

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 4 dan 6, untuk tahun 2015 capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 4 (Meningkatkan Percepatan Penetapan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara) sebesar 95,48
- b. Skor Kinerja SS 6 (Pemenuhan dan Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara) sebesar 105

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program ini sudah baik. Tingkat penyerapan anggaran untuk PT 3 adalah sebesar 75,61% (dari jumlah anggaran sebesar Rp38.818.036.000,00, terealisasi sebesar Rp29.348.715.761,39).

4***Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PG 1)***

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 8 dan 10, untuk tahun 2015, capaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Skor Kinerja SS 8 (Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen) sebesar 90,06
- b. Skor Kinerja SS 10 (Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran) sebesar 101,67

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian program penganggaran terkait penguatan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan di BPK ini sudah baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,87% (dari jumlah anggaran sebesar Rp1.463.959.022.000,00, terealisasi sebesar Rp1.388.836.781.865,89).

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK (PG 2)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 9 (Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana) dimana untuk tahun 2015 skor kinerjanya sebesar 97,36. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik telah dicapai dengan baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,81% (dari jumlah anggaran sebesar Rp821.801.009.000,00, terealisasi sebesar Rp790.970.842.389,95).

6

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK (PG 3)

Program ini berhubungan dengan Sasaran Strategis 5 (Meningkatkan Efektivitas Penerapan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu) dimana untuk tahun 2015 skor kinerjanya sebesar 87,72. Hal ini berarti bahwa program penganggaran terkait dengan upaya BPK menindaklanjuti rekomendasi BPK negara lain yang diberikan melalui mekanisme *peer review* sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan capaiannya di tahun-tahun mendatang. Tingkat penyerapan anggaran untuk PG 3 adalah sebesar 89,35% (dari jumlah anggaran sebesar Rp21.266.365.000,00, terealisasi sebesar Rp19.001.295.398,22).

Sesuai hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, sejak tahun 2014 LAK BPK telah menyandingkan realisasi anggaran sesuai dengan masing-masing Sasaran Strategis dalam Renstra. Tabel berikut ini menyajikan rincian penerapan anggaran untuk masing-masing Sasaran Strategis:

Tabel 3. 44 – Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Masing-masing Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			
		Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan	
SS 1	Meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemilik kepentingan	91,54%	582.669.958.000,00	534.153.748.426,32	91,67%
SS 2	Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan	99,20%	72.995.650.000,00	63.304.204.706,05	86,72%
SS 3	Meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan	400%	9.884.202.000,00	7.337.196.120,28	74,23%
SS 4	Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara	95,48%	32.550.755.000,00	25.118.849.057,32	77,17%
SS 5	Meningkatkan efektivitas penerapan sistem pemerolehan keyakinan mutu	87,72%	21.266.365.000,00	19.001.295.398,22	89,35%
SS 6	Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan negara	166,67%	6.267.281.000,00	4.229.866.704,07	67,49%
SS 7	Meningkatkan mutu kelembagaan	53,33%	4.129.556.000,00	3.434.165.302,90	83,16%

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			
		Anggaran	Realisasi	Persentase Penyerapan	
	dan ketatalaksanaan				
SS 8	Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen	90,06%	1.385.278.235.000,00	1.320.086.398.670,28	95,29%
SS 9	Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana	97,36%	821.801.009.000,00	790.970.842.389,95	96,25%
SS 10	Meningkatkan pemanfaatan anggaran	101,67%	78.680.787.000,00	68.750.383.195,62	87,38%
Skor Akhir		94,14			
Jumlah Total			3.015.523.798.000,00	2.836.386.949.971,00	94,06%

Secara umum, di tingkat organisasi BPK, pencapaian program penganggaran sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis yang didukung oleh masing-masing program tersebut. Meskipun demikian, upaya-upaya perbaikan untuk penguatan akuntabilitas kinerja BPK akan dilakukan secara terus menerus sehingga baik tujuan strategis maupun program penganggaran BPK memperoleh capaian yang lebih baik di masa mendatang.

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selama tahun 2015, BPK meraih beberapa capaian dan prestasi lain baik untuk level nasional maupun internasional, di antaranya:

1

Capaian di Tingkat Nasional

a. BPK Memperoleh Peringkat 8 Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh peringkat ke 8 untuk Kategori Badan Publik Lembaga Negara pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik. Anugerah ini diberikan kepada Badan-badan Publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Acara berlangsung Selasa, 15 Desember 2015 di Istana Presiden, Jakarta.



Gambar 3.16 – Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

b. Empat Satuan Kerja BPK Masuk Dalam 12 Wilayah Satuan Kerja Bebas Korupsi

Sejak tahun 2013, BPK telah mencanangkan pembangunan zona integritas serta wilayah bebas korupsi. Pencanangan ini adalah pernyataan komitmen dari pimpinan Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk menciptakan instansi dan birokrat yang bersih dari KKN sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dengan misi reformasi birokrasi yang sederhana. Pada tahun 2015, empat satuan kerja BPK masuk dalam 12 wilayah satuan kerja bebas korupsi, yaitu Pusdiklat, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Banten, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

2

Capaian di Tingkat Internasional

a. BPK Terpilih dan Ditetapkan sebagai External Auditor IAEA

Dalam Sidang Umum ke-59 IAEA (*International Atomic Energy Agency*) yang dilaksanakan di Wina, Austria, pada tanggal 17 September 2015, BPK terpilih dan ditetapkan sebagai *external auditor* IAEA untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017.

IAEA adalah sebuah organisasi independen yang didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 dengan tujuan untuk mempromosikan penggunaan energi nuklir secara damai serta menangkial penggunaannya untuk keperluan militer. IAEA berfungsi sebagai forum antar pemerintah untuk kerjasama ilmiah dan teknis dalam penggunaan teknologi nuklir dan tenaga nuklir secara damai di seluruh dunia. Kantor pusat IAEA terletak di Wina, Austria, dan beranggotakan 164 negara.



Gambar 3.17 – Sidang Umum ke 59 IAEA, Austria, 17 September 2015

b. BPK Terpilih Sebagai Salah Satu Anggota *Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards*

Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi BPK. Selain aktif sebagai Ketua *Working Group On Environmental Auditing (WGEA)* INTOSAI, BPK juga terpilih sebagai salah satu *Common Forum for The Framework of INTOSAI's Professional Standards*. Forum ini merupakan inisiatif bersama dari tiga komite INTOSAI yaitu *Knowledge Sharing Committee (KSC)*, *Professional Standards Committee (PSC)* dan *Capacity Building Committee (CBC)* yang sepakat untuk membentuk sebuah wadah yang menghimpun para ahli di bidang standar pemeriksaan untuk memastikan keseragaman dalam proses persetujuan ISSAI (Standar Pemeriksaan INTOSAI) sehingga konsisten serta sesuai dengan prinsip pemeriksaan dan kebutuhan anggota INTOSAI.

c. BPK Mengirimkan Instruktur Dalam The 3rd GTF Training On Environmental Audit di iCED Jaipur pada tanggal 18-23 November 2015

Tujuan pelatihan ini adalah untuk membangun kesadaran akan lingkungan para peserta dengan melakukan transfer ilmu pengetahuan tentang audit berperspektif lingkungan yang pernah dilakukan oleh SAI-SAI dari berbagai Negara. BPK mengirimkan instruktur dalam the 3rd GTF training on environmental audit di iCED (*International Center for Environmental Audit and Sustainable Development*) Jaipur pada tanggal 18-23 November 2015.

d. BPK Menjadi Anggota Tim Pemutakhiran *WGITA-IDI Handbook On IT Audit* Yang Diketahui Oleh SAI Amerika Serikat

BPK menjadi salah satu anggota dalam tim *Working Group on Information Technology Audit (WGITA)* IDI *Handbook on IT Audit*. Selain BPK, anggota lain dari tim proyek ini adalah SAI Brazil, Islandia, India, Indonesia, Lithuania, Malaysia, Polandia, AFROSAI-E, Georgia, Jepang, IDI dan Amerika Serikat sebagai Ketua Proyek. Sampai dengan akhir 2015, SAI Amerika Serikat telah mendiseminasikan pembagian tugas tiap anggota untuk dapat dikumpulkan dan kemudian diharmonisasikan paling lambat akhir Februari 2016. BPK mendapat tugas mengembangkan *Function Area Matrix: E-Government & Other Web Services Roll Out*.

e. BPK Menjadi Anggota ASOSAI Research Project

BPK berkomitmen untuk terlibat aktif dalam kegiatan *ASOSAI Research Project*. Dalam pertemuan *ASOSAI Assembly* di Kuala Lumpur, Malaysia, BPK menyatakan untuk bergabung dalam 11th *ASOSAI Research Project on Risk-Based Audit* dan 11th *ASOSAI Research Project on Audit of Public Private Partnership*

IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2011-2015. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir periode pengukuran Renstra tersebut, yang pengukurannya dijabarkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2015, pencapaian skor kinerja BPK pada periode tersebut secara keseluruhan adalah 94,14. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran sebesar Rp 2.836.386.949.971,00 atau sebesar 94,06% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.015.523.798.000,00.

Berdasarkan hasil capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang diukur melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMAK), pada periode 2015 ini, tidak semua IKU mencapai target. Dari 20 IKU yang diukur sebanyak 8 (delapan) IKU mencapai 100% atau lebih, sebanyak 11 (sebelas) IKU capaiannya berkisar antara 81%-99% dan 1 (satu) IKU capaiannya di bawah 80%. Meskipun demikian, secara keseluruhan capaian IKU tahun 2015 adalah sebesar 94,14 atau mengalami peningkatan sebesar 4,91 poin dari skor kinerja tahun 2014 sebesar 89,23.

Atas IKU-IKU yang belum tercapai secara optimal, beberapa upaya yang akan dilakukan BPK antara lain:

1. Melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan Pemerintah Pusat dan Daerah secara periodik
2. Perbaikan manajemen pemeriksaan dan yang tidak hanya berfokus pada kualitas perencanaan pemeriksaan tetapi juga kualitas pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan.

3. Percepatan penyusunan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam setiap proses bisnis pemeriksaan pemeriksaan dan non pemeriksaan
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan intensif bagi pegawai khususnya pegawai pemeriksa sehingga jumlah pemeriksa yang memenuhi standar kompetensi pegawai mengalami peningkatan.
5. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 2016-2020, BPK memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang berpengaruh signifikan terhadap upaya untuk mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis BPK. Upaya-upaya terkait hal tersebut antara lain:

- Mendorong satuan kerja untuk melakukan evaluasi mandiri dan analisis mengenai capaian kinerjanya secara memadai termasuk hambatan pencapaian kinerja satker dan rencana aksi serta melaporkan hal-hal tersebut dalam LAK tingkat satuan kerja,
- Inspektorat Utama bekerja sama dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Eselon I dan II. Hasil evaluasi tersebut telah disampaikan kepada satker untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya,
- Penyelenggaraan Forum Manajer IKU secara rutin yang membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satker dalam pencapaian kinerja, serta mengkaji isu-isu terbaru terkait akuntabilitas kinerja,
- Menyusun Pedoman Manajemen Kinerja yang menjadi dasar pengelolaan kinerja dari level pegawai sampai dengan organisasi.

Hal tersebut menunjukkan upaya BPK yang terus menerus memperbaiki pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus berubah baik berupa peraturan perundangan maupun harapan pemangku kepentingan. Selain itu, keberhasilan BPK juga tidak lepas dari para pemangku kepentingan BPK yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan bagi perbaikan kinerja BPK.



www.bpk.go.id

